



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

**PELAKSANAAN PENGAJUAN SANTUNAN TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK TERJAMIN
OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA
PT JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RENNY TRISNAWATI

NIM. 020710101052

Asal :

Hediah

Pembelian

Terima Tgl :

10 OCT 2006

No. induk :

Pengkatalog :

Klass

346.08

TRI

P


JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2006

**PELAKSANAAN PENGAJUAN SANTUNAN TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK TERJAMIN
OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA
PT JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER**



**PELAKSANAAN PENGAJUAN SANTUNAN TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK TERJAMIN
OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964
PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER**

Oleh :

RENNY TRISNAWATI

NIM. 020710101052

Pembimbing :

Hj.SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing :

EDY SRIONO, S.H

NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**


2006

MOTTO

"Kesehatan adalah kekayaan terbesar di dunia"*

"Orang yang sehat mempunyai seratus keinginan, orang yang sakit hanya mempunyai satu keinginan yaitu kesembuhan"*

"Pemikiran yang sehat hanya tumbuh dari pengalaman yang luas"*



* Drs. H. Adang Doerachman. 2005. *500 Kumpulan Kata-kata Mutiara*. Bandung: Yrama Mutiara.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RENNY TRISNAWATI


Nim : 020710101052

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **PELAKSANAAN PENGAJUAN SANTUNAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK TERJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2006

Yang Menyatakan,



RENNY TRISNAWATI

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT serta Shalawat dan salam kepada Nabi Besar junjungan saya Muhammad saw, karya ilmiah (skripsi) ini, saya persembahkan kepada :

1. Ibunda Wariati dan Ayahanda Rudi Agus Subowo tercinta, yang telah mendo'akan, memberi kasih sayang dan semangat serta pengorbanan selama ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat menuntut ilmu sekaligus tempat membentuk diri dalam membuat karakter penulis yang dapat berguna bagi kehidupan orang lain;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran;
4. Orang spesial dalam hidup penulis "WAHYUDP" yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kesabaran serta kasih sayang. ***U Is My True Love Forever.***

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Senin

Tanggal : 10

Bulan : Juli

Tahun : 2006

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI,

KETUA,



HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

SEKRETARIS,



ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

ANGGOTA PENGUJI,

1. **HJ. SOENARJATI, S.H.**
NIP. 130 350 760

2. **EDY SRIONO, S.H.**
NIP. 131 386 656



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


PELAKSANAAN PENGAJUAN SANTUNAN TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK TERJAMIN OLEH
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA PT JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

Oleh :

RENNY TRISNAWATI

NIM. 020710101052


PEMBIMBING



HJ. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

PEMBANTU PEMBIMBING



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam saya ucapkan kepada Nabi Besar junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PELAKSANAAN PENGAJUAN SANTUNAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK TERJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER"**.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Atas segala sumbangsih yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku ketua penguji atas kesediaan meluangkan waktu dalam pengujian skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku sekretaris penguji atas kesediaan meluangkan waktu dalam pengujian skripsi ini;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku ketua jurusan Hukum Perdata beserta Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan I Bapak ToTok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan II Bapak I Ketut Suandra, S.H. dan Pembantu Dekan III Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.;

7. Bapak Echwan Iriyanto. S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihatnya selama perkuliahan;
8. Bapak Gatot Nursalim K, S.E., selaku Pimpinan PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah memberikan izin mengadakan penelitian;
9. Bapak Wahyu, S.E., bagian pelayanan PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, Bapak Maksum, Bapak Muchsin, Mas Dedy, Mbak Dewi, Mas Irfan, Mas Mamad dan seluruh karyawan PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah memberikan saran dalam skripsi ini;
10. Kedua orang tuaku, Ibunda Wariati, Ayahanda Rudi Agus Subowo, yang berjuang dan memberikan motivasi, do'a, nasehat dan pencerahan dalam kehidupan penulis;
11. Adikku Fredy Dwi Prasetyo, yang selalu membuat ceria serta Almarhumah nenek Masri yang selalu memberi saran selama hidup kepada penulis;
12. Bapak H. Kholik dan Ibu Hj. Kholik yang telah memberikan dorongan dan semangat sebagai orang tua penulis di Jember;
13. Teman-temanku "Wisma Melati Indah" Jawa II-B/22, Nova, Ci Kun Kun, Mbak Pipin, Mbak Ika, Diyah, Yuni, Rindut, Darling, Cui, Dian "Ntul", Dani, Riska, Sulily, Reta, Encek, Ratih, Opik, Naning, Kirfa, Elis, terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian;
14. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan 2002, Nana, Ratih, Dedy, Nanda, Lintang, Atun, Uut, Dian, Rina, Lily dan lain-lain, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua.
15. Teman-teman *Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Universitas Jember* "You all my second family", Mas Akmal, Mas Erwin, Mas I.vana, Om Antok, Mas Pulunk, Anisah, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas lebih banyak kepada semua pihak yang penulis sebutkan di atas. Penulis juga berharap agar hasil penulisan karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan	
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi	
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian asuransi.....	13

2.3.2 Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	16
2.3.3 Pengertian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	16
2.3.4 Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	19
2.3.5 Asuransi Jasa Raharja.....	19
2.3.6 Pengertian Pembayaran Santunan Dan Ganti Rugi Secara <i>Ex-Gratia</i>	21

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Peran Dan Tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	23
3.2 Prosedur Pengajuan Santunan Oleh Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	29
3.3 Kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Terhadap Pengajuan Santunan Korban Lalu Lintas Jalan Secara <i>Ex-Gratia</i>	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- Lampiran II : Surat keterangan telah melakukan penelitian dari PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- Lampiran III : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Lampiran IV : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.06/2001 Tentang Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Lampiran V : Surat Keputusan Direksi Nomor: /KEP/180/2004 Tentang Manual Administrasi Pelayanan
- Lampiran VI : Contoh Formulir Pengajuan Santunan
- Lampiran VII : Contoh Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
- Lampiran VIII : Contoh Keterangan Ahli Waris Contoh Permohonan *Ex-Gratia*
- Lampiran IX : Contoh Surat Penolakan Terhadap Pengajuan Santunan
- Lampiran X : Contoh Permohonan *Ex-Gratia*
- Lampiran XI : Berkas-berkas Pengajuan Santunan secara *Ex-Gratia* Dua Kendaraan Bermotor Oleh Ahli Waris Korban Atas Nama Korban Tolak Efendi

RINGKASAN

Setiap tahun, kehidupan manusia sangat berkembang dan meningkat. Peningkatan ini disertai dengan meningkatnya pencapaian kemajuan teknik, khususnya peningkatan terhadap pemakaian kendaraan bermotor yang semakin beraneka ragam yang menyebabkan juga banyaknya tingkat kecelakaan yang disebabkan dari penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dipilih untuk melaksanakan tugas dalam pemberian santunan bagi korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan apalagi dalam hal kecelakaan dua kendaraan bermotor.

Adanya Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964) jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965) bahwa setiap korban akibat kecelakaan terjamin oleh undang-undang, sehingga korban penyebab kecelakaan tidak terjamin tetapi penyebab kecelakaan juga dirugikan. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor. /KEP/180/2004 Tentang Manual Administrasi Pelayanan (yang selanjutnya disebut dengan Keputusan Direksi Nomor. /KEP/180/2004), korban sebagai penyebab kecelakaan bisa mengajukan santunan kepada PT Jasa Raharja (Persero) secara *ex-gratia* atau melalui jalur kebijaksanaan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan judul **"PELAKSANAAN PENGAJUAN SANTUNAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK TERJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER"**.

Ruang lingkup yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah hukum asuransi dengan permasalahan tugas dan tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan, prosedur pengajuan santunan oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kewajiban PT Jasa Raharja (Persero)

Perwakilan Jember terhadap pengajuan santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan secara *ex-gratia*.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan masalah secara yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Serta metode pengumpulan sumber bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis bahan hukum penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif. Fakta yang penulis ambil adalah adanya kecelakaan antara korban Tolak Efendi dan Abdurahman alias Pak Holila. Korban Tolak Efendi mengalami luka yang cukup berat di kepala sehingga korban meninggal dunia. Ahli waris korban yaitu ayah korban mengajukan santunan ke PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, karena korban berada di pihak yang salah maka pengajuan santunan dilaksanakan secara *ex-gratia* dua kendaraan bermotor.

Tugas dan tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah memberikan pelayanan setiap pengajuan permohonan santunan kepada korban akibat kecelakaan dan memberikan pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku setelah mengadakan survei tentang kecelakaan tersebut. Apabila terdapat pengajuan santunan secara *ex-gratia*, maka kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah mengupayakan korban atau ahli waris yang mengajukan dana bisa mendapatkan santunan melalui kebijaksanaan sesuai dengan prosedur pemberian santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal pemberian santunan kepada korban yang mengajukan santunan dan memberikan penjelasan tentang prosedur pengajuan yang benar sehingga masyarakat akan lebih tahu tentang keberadaan PT Jasa Raharja (Persero) dalam hal penyaluran dana santunan kecelakaan terutama korban yang mengajukan santunan secara *Ex-Gratia* atau melalui jalur kebijaksanaan.

BAB 1. PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan manusia sekarang sangat meningkat. Hal ini disertai dengan meningkatnya pencapaian kemajuan teknik modern, misalnya banyaknya kendaraan bermotor sebagai penunjang aktivitas manusia sehari-hari. Dengan adanya kemajuan terhadap kendaraan bermotor, berarti terkandung pula bahaya yang kian meningkat terhadap masyarakat disebabkan kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahannya.

Berdasarkan keadaan dan realita yang demikian, dibutuhkan suatu perlindungan sosial bagi masyarakat terhadap kerugian-kerugian yang diderita karena resiko-resiko tersebut. Sebagai tindak lanjut perwujudan perlindungan untuk masyarakat diciptakanlah suatu cara yaitu dengan pemberian santunan bagi para korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan. Namun pada satu pihak keadaan ekonomi dan keuangan negara belum mengizinkan, sehingga untuk mengadakan jaminan sosial tersebut dalam hal ini pemerintah, diperlukan usaha-usaha yang dilakukan secara gotong-royong.

Cara yang diharapkan dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang pengumpulannya dilakukan dengan mengadakan iuran wajib. Sebagai langkah menuju suatu sistem jaminan sosial (*social-security*) yang mengandung perlindungan dimaksud dapat diadakan iuran-iuran wajib yang didapat dari pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan, para penumpang-penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional, kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran yang dibuktikan dengan tiket atau karcis.

Dana yang terhimpun dan belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas jalan, dapat disalurkan terlebih dahulu penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan. Dalam hal pengaturan penggunaan dana tersebut dilakukan oleh Departemen Keuangan. Dana tersebut harus diatur penggunaannya untuk proyek-

proyek yang produktif dan pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian besar secara langsung atau tidak langsung.

Pemerintah memilih PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara sebagai badan usaha pemerintah untuk melaksanakan tugas dalam pemberian santunan bagi para korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992) menyatakan bahwa : “ Asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”.

Pemberian santunan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) merupakan bentuk asuransi wajib. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan Wajib kecelakaan Penumpang. Perusahaan melakukan penghimpunan premi berupa iuran wajib yang berasal dari seluruh penumpang angkutan umum, baik darat, laut maupun udara. Pengumpulan dana penumpang dilakukan melalui pengelola atau manajemen perusahaan transportasi tersebut. Dana yang dikumpulkan kemudian dikelola dan digunakan untuk memberikan santunan kepada penumpang umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, seperti penumpang umum yang sah, misalnya bus, kereta api, kapal laut, ferry, dan kapal udara.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PT Jasa Raharja (Persero) menghimpun premi dalam bentuk sumbangan wajib yang disebut dengan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) oleh seluruh pemilik kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahunnya di Kantor Bersama Samsat. Dana tersebut dikelola dan digunakan untuk menyantuni mereka yang menjadi korban akibat kendaraan bermotor seperti pejalan kaki yang tertabrak kendaraan bermotor atau pengendara kendaraan yang ditabrak kendaraan lain.

Dana yang dikumpulkan merupakan bentuk sumbangan wajib, seseorang tidak berhak menolak untuk melaksanakan asuransi. Dengan demikian salah satu pihak yaitu penanggung atau pihak PT Jasa Raharja (Persero) mewajibkan pihak lain yaitu penumpang ataupun pemilik kendaraan bermotor untuk menjadi peserta

asuransi berdasarkan suatu ketetapan undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya.

Suatu kontra prestasi dari pertanggung jawaban ini, pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang atau dana tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan tidak terjadi (Djoko Prakoso, 2004:1).

Pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak serta merta diberikan, tetapi dilihat dulu posisi korban saat terjadi kecelakaan yang dibuktikan dengan laporan kepolisian yang diambil dari Kantor Polisi bagian Kecelakaan Lalu Lintas Polres setempat dan hasil survei dari petugas PT Jasa Raharja (Persero) yang berada di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap(Samsat). Hal ini sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menyatakan bahwa pemberian santunan dana kecelakaan lalu lintas diberikan kepada korban kecelakaan yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan (misalnya pejalan kaki, pengendara dan penumpang becak, pengendara dan pembonceng sepeda pancal) dan yang menjadi korban akibat kecelakaan itu sendiri.

Adanya Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tersebut jelaslah bahwa, setiap korban akibat kecelakaan terjamin oleh undang-undang yang tidak karena kesalahannya, kecuali karena selip sendiri atau kecelakaan tunggal, berhak atas santunan dari PT Jasa Raharja (Persero). Dalam suatu kecelakaan bukan hanya korban akibat kecelakaan saja yang menjadi dirugikan, tetapi pihak penyebab kecelakaan tersebut juga dirugikan karena mungkin mereka juga mengalami luka-luka dan memerlukan perawatan rumah sakit. Karena tingkat perekonomian di Indonesia masih rendah, sehingga untuk meringankan beban mereka pemerintah memberikan suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, melalui Keputusan Direksi Nomor: KEP/180/2004 Tanggal 31 Desember 2004 memberikan santunan kepada korban yang menjadi penyebab kecelakaan secara *ex-gratia* atau melalui suatu jalur kebijaksanaan.

Berdasarkan penilaian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang dikaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN PENGAJUAN SANTUNAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK TERJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**".

1.2. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan serta pembahasan yang meluas, perlu adanya pembatasan ruang lingkup materi yang akan di bahas.

Ruang lingkup skripsi ini adalah meliputi hukum asuransi, khususnya adalah asuransi sosial PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

1.3. Rumusan Masalah

Penulisan skripsi ini merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tugas dan tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?
2. Bagaimana prosedur pengajuan santunan oleh korban kecelakaan lalu lintas jalan?
3. Bagaimana kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap pengajuan santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan secara *ex-gratia*?

1.4. Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) hendaknya mempunyai arah jelas mengenai hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, harus mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah meliputi dua hal, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang berminat dan berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan
2. Mengetahui bagaimana prosedur pengajuan santunan yang dilakukan oleh korban ataupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan
3. Mengetahui kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap pengajuan santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan secara *ex-gratia*.

1.5. Metodologi

Ronny Hanitijo Soemitro (1990:17) mengemukakan bahwa :

“Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan metodologi agar dapat mencapai hasil obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Penulis untuk mendapatkan suatu pembahasan yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan

masalah secara yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan jalan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait sebagai dasar memecahkan permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:106-107). Dengan kata lain mengkaji dan menelaah masalah yang timbul berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini adalah :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Ronny Hanitijo Soemitro (1990:11) mengemukakan bahwa :

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, norma-norma dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan utama adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Ronny Hanitijo Soemitro (1990:11) mengemukakan bahwa :

"Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini".

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian langsung dari Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mengandung hukum untuk mendapatkan informasi yang obyektif.

1.5.3 Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini, menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan sumber bahan hukum. Adapun metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan sumber bahan hukum adalah dengan cara :

1. Studi kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan sumber bahan hukum dengan cara mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri, Keputusan Direksi, berbagai literatur, brosur, untuk dijadikan landasan teori dalam penulisan skripsi ini juga mempelajari pendapat para sarjana (Ronny Hanitjo Soemitro, 1990:98).

2. Studi lapang

Studi lapang adalah pengumpulan data yang bersifat primer, dilakukan secara sistematis memperoleh data valid secara langsung dan tatap muka menanyakan informasi dari pihak terkait. Studi lapang yang penulis lakukan adalah bertatap muka, menanyakan secara langsung kepada pihak terkait (Ronny Hanitjo Soemitro, 1990:98).


Penulis melakukan tatap muka dan wawancara langsung dengan Bapak Gatot Nursalim K, S.E. selaku Kepala Perwakilan dan Bapak Wahyu, S.E. bagian pelayanan pengajuan santunan PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif, yaitu bahasan yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada di lapangan.

Penulis dalam analisis data ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang didapat dari bahan hukum primer dipaparkan dengan cara menggambarkan sifat dan karakter dari obyek penelitian dan selanjutnya permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari analisis data tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari permasalahan dapat ditarik kesimpulan. Penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).





BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, PT Jasa Raharja (Persero) harus melihat terlebih dahulu kasusnya dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penulisan skripsi ini, penulis mengambil contoh kecelakaan yang dialami oleh Tolak Efendi seorang pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan beralamat di Kampung Krajan Rukun Tetangga II Rukun Warga III Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan laporan polisi LP/K/08/II/2006/K/Lantas dan hasil survei oleh petugas Jasa Raharja yang berada di Kantor Samsat dijelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2006 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Kertosari kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo kilometer arah Surabaya. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor dengan nomor polisi P 4646 GA yang dikendarai oleh Tolak Efendi dengan sebuah truk nomor polisi P 7194 GU yang dikemudikan oleh Abdurahman atau Pak Holila. Dalam keterangan polisi tersebut disebutkan bahwa pengemudi sepeda motor dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan adalah gelap, kondisi jalan lurus dan kering, beraspal serta arus lalu lintas sedang.

Truk yang dikemudikan oleh Abdurahman alias Pak Holila dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Eko Prayitno sebelum terjadi kecelakaan semula berjalan dari arah Selatan menuju Utara, karena lampu depan atau lestinng depan truk mati, maka berhenti dan memperbaikinya. Dari arah yang sama sepeda motor yang dikendarai oleh Tolak Efendi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Jumadyono dengan kecepatan tinggi menabrak badan truk dari belakang, sehingga Tolak Efendi mengalami luka yang sangat serius.

Berdasarkan keterangan kesehatan dari Rumah Sakit "Elizabeth" Situbondo, Tolak Efendi mengalami luka terbuka di dahi kiri, luka sobek pada bibir bawah, pendarahan pada hidung dan mulut, luka pada gusi bawah. Semula

korban di bawa ke Puskesmas Asembagus Situbondo yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Swasta "Elizabeth" Situbondo dan meninggal dunia karena mengalami luka kepala yang cukup berat.

Keterangan singkat mengenai terjadinya kecelakaan tersebut adalah semula truk yang dikemudikan oleh Abdurahman atau Pak Holila berjalan dari arah Selatan menuju Utara berhenti untuk memperbaiki lampu depan atau lestinng depan truk yang mati, tiba-tiba dari arah yang sama sepeda motor GL 500 yang dikendarai oleh Tolak Efendi dengan kecepatan tinggi menabrak truk dari belakang. Karena kurang kehati-hatian pengendara sepeda motor apalagi kecelakaan terjadi pada waktu malam hari, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Pihak ahli waris korban Tolak Efendi setelah terjadi kecelakaan tersebut, mengajukan santunan kepada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 korban tidak terjamin, tetapi sesuai dengan Keputusan Direksi, korban atau ahli waris berhak atas santunan. Korban Tolak Efendi adalah korban yang berada di posisi sebagai penyebab kecelakaan sesuai dengan laporan dari kepolisian dan hasil survei pihak Jasa Raharja. Ahli waris bisa mengajukan santunan melalui jalur kebijaksanaan atau secara *ex-gratia*.

2.2. Dasar Hukum

Penulis dalam skripsi ini menggunakan beberapa dasar hukum yang berupa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1313

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Pasal 1320

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri,
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. suatu hal tertentu,

d. suatu sebab yang halal”.

Pasal 1338 ayat (1)

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Kitab Undang–undang Hukum Dagang Pasal 246

”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

3. Undang–undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Pasal 1 angka 1

”Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Pasal 14 ayat (1)

”Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”.

4. Undang–undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 1 huruf (b)

”Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari pemilik /pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan”.

Pasal 1 huruf (d)

"Sumbangan wajib ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya"

Pasal 2 ayat (1)

"Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberikan Sumbangan Wajib setiap tahun kepada dana yang dimaksud dalam Pasal 1".

Pasal 4 ayat (1)

"Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, Dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan Pemerintah".

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 2 ayat (1)

"Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif".

Pasal 10 ayat (1)

"Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13".

Pasal 12 ayat (1)

"Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal ini tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah".

7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 Tentang Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

8. Keputusan Direksi Nomor: KEP/180/2004 tanggal 31 Desember 2004 Tentang Manual Administrasi Pelayanan.

2.3. Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Asuransi

Secara umum pengertian asuransi dapat mempunyai berbagai arti. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang memberikan pengertian asuransi sebagai berikut :

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu".

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah sebagai berikut :

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Pengertian antara Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas dibandingkan dengan pengertian asuransi pada Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, karena pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata akhir pengertian tersebut, yaitu "untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan". Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan saja melainkan jiwa atau raga manusia. Pada pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, asuransi lebih dititikberatkan pada

asuransi kerugian sedangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 mencakup baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa.

Menurut penulis definisi pada pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mencakup asuransi kerugian maupun asuransi jumlah sangat tepat. Karena disitu jelas bahwa usaha perasuransian tidak hanya mengenai asuransi kerugian tetapi juga asuransi jumlah. Penanggung yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Sedangkan untuk tertanggung adalah pihak ketiga yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Asuransi merupakan suatu perjanjian khusus, seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu seorang penanggung mengikatkan diri pada orang lain atau tertanggung. Oleh karena itu, sebagai perjanjian berlaku ketentuan-ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata seperti yang terdapat dalam pasal 1320. Menurut pasal tersebut ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal.

1. Kesepakatan para pihak

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan suatu perjanjian asuransi. Perjanjian antara tertanggung dengan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara.

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Kewenangan berbuat

Kedua pihak bertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif. Kewenangan subyektif artinya, kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan obyektif, artinya bertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda, objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

3. Obyek tertentu

Obyek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah obyek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Obyek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Obyek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian obyek tertentu adalah bahwa identitas obyek asuransi tersebut harus jelas dan pasti.

Obyek yang mengasuransikan tersebut adalah bertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan obyek asuransi itu. Hubungan langsung terjadi apabila bertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi obyek asuransi. Hubungan tidak langsung terjadi apabila bertanggung hanya mempunyai kepentingan atas obyek asuransi.

4. Kausa yang halal

Maksudnya adalah isi perjanjian asuransi tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal tersebut, tujuan yang akan dicapai oleh bertanggung dan penanggung adalah beralihnya resiko atas obyek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berprestasi, bertanggung membayar premi, sedangkan penanggung menerima peralihan resiko atas obyek asuransi. Jika premi dibayar, maka resiko beralih. Jika premi tidak dibayar, resiko tidak beralih (Abdul Kadir Muhammad, 2002:49).

2.3.2 Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pengertian kecelakaan secara umum dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro (1996:162), bahwa :

"Suatu penimpaan badan seseorang oleh suatu hal yang dari luar secara mendadak dan keras tanpa dapat dihindari sebelumnya".

Dalam asuransi sosial yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas jalan adalah kecelakaan lalu lintas jalan, yang mengancam keselamatan pihak ketiga baik berada di luar alat angkutan maupun di dalam alat angkutan jalan yang menyebabkan kecelakaan itu. Apabila kecelakaan lalu lintas jalan ini benar-benar terjadi, mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap atau cedera yang dialami pihak ketiga yang bersangkutan. Kerugian pihak ketiga inilah yang wajib diganti oleh PT Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung. Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas jalan dalam undang-undang tidak ada penjelasan. Namun, yang menjadi perhatian adalah akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas itu, yaitu kerugian karena kematian, cacat tetap atau cedera yang diderita oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP/180/2004 tanggal 31 Desember 2004, pengertian kecelakaan lalu lintas jalan :

"Merupakan suatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar, kekerasan yang ditunjukkan terhadap seseorang yang seketika itu mengakibatkan luka-luka, cacat tetap, meninggal dunia yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter, sebagai akibat langsung dari penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis dan pengelompokkannya".

2.3.3 Pengertian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Maksud dari dana di atas adalah, uang yang terkumpul melalui sumbangan wajib yang dibayar oleh pemilik, atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan, untuk menutup kerugian karena kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban atau ahli waris.

Sumbangan wajib menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh setiap pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh menteri menurut tarif yang progresif.

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam hukum asuransi sama halnya dengan premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar bertanggung kepada penanggung sebagai imbalan resiko yang ditanggungnya. Mengenai sumbangan wajib ini juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 yang menyatakan bahwa :

"Pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pengesahan ulang tahunan atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan sumbangan yang wajib kecelakaan dibayar oleh pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan setiap tahunnya dibayar sebagai dana untuk menutupi akibat kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban maupun ahli waris pada saat pengesahan ulang atau pendaftaran atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan paling lambat dibayar bulan Juli yang dilakukan oleh perusahaan negara yang ditunjuk oleh menteri, yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Kantor Samsat).

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 mengenai ketentuan hukuman bagi pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib, maka dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Selain hukuman denda, pemerintah juga melakukan hukuman administrasi. Hukuman tersebut sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, bahwa :

”Disamping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 jo pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal kendaraan bermotor, pun dapat dicabut :

- a. surat nomor kendaraan bermotor,
- b. surat coba kendaraan bermotor,
- c. surat uji kendaraan bermotor,
- d. izin trayek

Untuk selama waktu satu tahun”.

Ketentuan-ketentuan mengenai jumlah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari sumbangan wajib
- b. Traktor buldozer, forklif, mobil derek, excavator, crane, dan sejenisnya membayar sumbangan wajib sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai dengan 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga membayar sumbangan wajib sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)
- d. Sepeda motor dan scooter diatas 250cc membayar sumbangan wajib sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- e. Pick up atau mobil barang sampai dengan 2400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum membayar sumbangan wajib Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- f. Mobil penumpang angkutan sampai dengan 1600cc membayar sumbangan wajib sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1600cc sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2400cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp. 80,00 (delapan puluh rupiah).

2.3.4 Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Korban menurut kamus Asuransi adalah orang, binatang dan sebagai yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Pasal 4, yang disebut dengan korban dari kecelakaan lalu lintas jalan adalah :

”Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, Dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan Pemerintah”.

Korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah pihak ketiga yaitu:

- a. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut
- b. Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini penumpang kendaraan bermotor dan sepeda pribadi.

2.3.5 Asuransi Jasa Raharja

Menurut Abdulkadir Muhammad (2002:25), berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya, asuransi dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Sosial yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.
- b. Usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa yang bersifat kesepakatan berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).

Berdasarkan sifat penyelenggaraan usaha asuransi, PT Jasa Raharja (Persero) merupakan usaha asuransi sosial yang bersifat wajib sesuai dengan undang-undang. Hal ini juga terdapat dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 bahwa untuk melaksanakan program asuransi sosial hanya dapat

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara., PT Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964.

Korban yang berhak menerima santunan dari Jasa Raharja adalah :

1 Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964

Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa ganti kerugian diberikan kepada penumpang yang sah dari penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan nasional dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional.

2 Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964

Pada Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 dijelaskan bahwa yang berhak mendapatkan ganti kerugian adalah setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bagian pelayanan, PT Jasa Raharja (Persero) dalam menjalankan tugasnya memiliki visi untuk menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi sosial dan asuransi wajib sesuai dengan misi perusahaan, yaitu CATUR BAKTI EKA KARSA antara lain :

1. memperhatikan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas agar kepuasan dapat dicapai dengan memperhatikan unsur ketepatan waktu, dan jumlah,
2. mempertahankan dan meningkatkan nilai santunan agar sesuai dengan kebutuhan dasar minimum masyarakat dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan perusahaan,
3. menumbuhkan dan meningkatkan keseimbangan hubungan kerja secara vertikal dan horizontal agar produktivitas sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal,
4. mempertahankan dan meningkatkan kenyamanan kerja dengan cara memelihara sarana dan prasarana perusahaan serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkesinambungan

2.3.6 Pengertian Pembayaran Santunan Dan Ganti Rugi Secara *Ex-Gratia*

Setiap pengajuan santunan terhadap kecelakaan penumpang maupun lalu lintas jalan harus disertai dengan laporan polisi Laka Lantas Polres setempat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, menyatakan secara tegas bahwa untuk membuktikan kebenaran tuntutan dana cukup didasarkan dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yaitu proses verbal polisi lalu lintas tentang adanya kecelakaan. Pada tuntutan santunan, proses verbal polisi lalu lintas adalah dipergunakan untuk membuktikan :

- a. kebenaran tentang adanya kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan korban,
- b. apakah benar korban berada di pihak yang benar (bukan penyebab kecelakaan lalu lintas)

Pelaksanaan pembayaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan diberikan kepada korban yang menurut laporan polisi berada di pihak yang benar, sehingga terjamin oleh undang-undang. Sedangkan untuk pihak yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut tidak terjamin oleh undang-undang dan tidak berhak atas dana santunan dari PT Jasa Raharja (Persero). Tetapi atas kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Keputusan Direksi Nomor. /KEP/180/2004, korban yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan bisa mengajukan santunan dengan cara *ex-gratia*.

Berdasarkan wawancara dengan pihak PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, yang dimaksud dengan *ex-gratia* adalah pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan yang tidak dijamin oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 melalui kebijaksanaan. *Ex-gratia* dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Ex-gratia* Murni

Yaitu pengajuan santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan dimana pihak yang mengajukan mengalami kecelakaan lalu lintas karena kesalahannya sendiri, sehingga mendapatkan santunan berdasarkan kebijaksanaan.

Contoh dari *ex-gratia* ini adalah dalam kecelakaan tunggal, pengendara kendaraan bermotor menabrak orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan (misalnya pejalan kaki, becak, sepeda pancal, menabrak pembatas jalan atau trotoar dan lain-lain).

2. *Ex-gratia* Dua Kendaraan Bermotor

Yaitu pengajuan santunan kecelakaan dua kendaraan bermotor, untuk pihak yang mengajukan santunan adalah pihak yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

Setiap korban kecelakaan lalu lintas jalan baik kecelakaan tunggal, selip sendiri, kecelakaan dua kendaraan bermotor berada di pihak yang salah, bisa mendapatkan santunan melalui *ex-gratia* atas kebijaksanaan dari Direksi Jasa Raharja (Persero), Kepala Cabang ataupun Kepala Perwakilan.

Penulis pada skripsi ini mengambil masalah tentang pengajuan santunan secara *ex-gratia* dua kendaraan bermotor yang dialami oleh Tolak Efendi. Pada waktu terjadi kecelakaan dia berada di posisi sebagai penyebab kecelakaan.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1. Tugas Dan Tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Berdasarkan sifat penyelenggaraan usahanya, PT Jasa Raharja (Persero) merupakan usaha asuransi di bidang sosial, karena dalam menyelenggarakan program asuransi bersifat wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.

Mengingat resiko-resiko yang dihadapi seseorang akibat dari rintangan yang tidak pasti datangnya dan menimpa kesehatan jasmani seseorang. Untuk mengatasi rintangan tersebut pemerintah menyelenggarakan sistem perlindungan dengan memberikan jaminan asuransi sosial. Tujuan dari asuransi sosial adalah menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam mempergunakan hidupnya dan keluarganya (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1983:105).

Semula Asuransi Jasa Raharja bernama "IKA KARYA" yang merupakan gabungan beberapa Perusahaan Asuransi Kerugian Negara terbentuk pada tanggal 31 Desember 1960. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980, Perusahaan Asuransi Kerugian Negara dijadikan sebagai perusahaan perseroan dan berubah nama menjadi PT Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan akta notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 63 Tahun 1998. Sedangkan PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember diresmikan tanggal 14 Desember 1990. Awalnya berada di Bondowoso, karena adanya penyesuaian dan pertimbangan daerah yang kurang mendukung, maka dilakukan perpindahan. Setelah melalui beberapa penelitian, akhirnya diputuskan bahwa Jember merupakan tempat yang memenuhi syarat dilihat dari pertimbangan daerah yang cukup mendukung.

PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember melaksanakan usahanya meliputi daerah Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Dalam menjalankan kinerjanya sebagai pengembalian tugas yang ada dalam Undang-undang Nomor 33 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, yaitu mengelola dana-dana dari masyarakat untuk diberikan kembali kepada masyarakat yang

menjadi korban kecelakaan baik kecelakaan penumpang maupun kecelakaan lalu lintas jalan.

Setiap perusahaan asuransi pasti terdapat suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan resiko yang ditanggungnya. Kewajiban tersebut adalah berupa pembayaran premi. Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dijelaskan tentang premi, biasanya disebut dengan dana yang dihimpun dari iuran-iuran setiap penumpang kendaraan angkutan jalan, kecuali iuran-iuran yang telah ditetapkan oleh menteri. Untuk Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, dana diperoleh dari sumbangan wajib dari pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan setiap bulannya melalui pembayaran atau waktu perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Kantor Satuan Manunggal Satu Atap (SAMSAT) setempat.

Tugas dari PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah :

- a. Meneliti kebenaran kasus kecelakaan lalu lintas,
- b. Meneliti keabsahan ahli waris untuk korban yang meninggal atau melalui surat kuasa,
- c. Meneliti lebih lanjut status lingkup jaminan.

Sebelum PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember memberikan pembayaran atas pengajuan santunan, dilakukan survei terlebih dahulu terhadap kasus tersebut. Petugas Jasa Raharja terjun ke tempat kejadian perkara dan meneliti apakah benar-benar terjadi kecelakaan. Demikian juga dilakukan untuk penetapan kepastian jaminannya, apakah korban dipihak yang benar atau dipihak sebagai penyebab kecelakaan.

Pembayaran santunan terdapat beberapa lingkup jaminan yang berkaitan dengan sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebagai berikut :

1. Terjamin Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964

Maksud terjamin adalah pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh korban kecelakaan dari penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal, perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional.

2. Tidak terjamin Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sudah dijelaskan bahwa kecelakaan yang tidak terjamin oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964, syarat untuk mendapatkan santunan dari Jasa Raharja (Persero), sebagai berikut :

- a. Jika korban atau ahli warisnya telah terjamin Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sengaja sesuatu yang disengaja,
- c. Kecelakaan terjadi pada waktu dalam keadaan mabuk, melakukan perbuatan kejahatan, korban mempunyai cacat badan,
- d. Kecelakaan terjadi karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai fungsinya,
- e. Pengemudi dan kru kendaraan bermotor karena selip sendiri yang menjadi korban kecelakaan.

3. Terjamin Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964

Setiap korban kecelakaan bisa mengajukan santunan pada PT Jasa Raharja (Persero) apabila korban tersebut berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan dan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan.

4. Tidak terjamin Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964

Pengajuan santunan yang dilakukan oleh korban atau ahli waris dikatakan tidak terjamin Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 karena sebab-sebab berikut :

- a. Korban atau ahli waris telah mendapat jaminan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang,
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau kesengajaan pihak korban atau ahli warisnya,
- c. Kecelakaan terjadi pada waktu korban dalam keadaan mabuk, melakukan perbuatan kejahatan, korban mempunyai cacat badan,

- d. Kecelakaan tidak langsung disebabkan karena penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api sebagaimana fungsinya,
- e. Korban menjadi penyebab dalam kecelakaan tersebut berdasarkan laporan polisi.

Seperti kasus yang penulis gunakan sebagai fakta dalam skripsi ini merupakan kasus kecelakaan yang tidak terjamin oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964. Kepastian jaminan ini telah dibuktikan dengan adanya laporan hasil survei klaim oleh petugas Jasa Raharja yang berada di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Situbondo dinyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2006 telah terjadi kecelakaan di jalan Desa Kertosari Asembagus Situbondo dan korban tidak terjamin oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964. Karena tempat kejadian perkaranya ada di Situbondo, maka sesuai dengan daerah kerja PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, kasus tersebut dalam mengajukan santunan dilakukan di Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Tanggungjawab dari PT Jasa (Persero) sesuai dengan tugasnya sebagai perusahaan negara yang secara khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan memberikan pelayanan terhadap pengajuan santunan kecelakaan lalu lintas jalan. Begitu pula tanggungjawab dari PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sebagai suatu perusahaan perwakilan yang membawahi beberapa daerah juga bertanggungjawab atas pengajuan santunan kecelakaan lalu lintas baik korban meninggal, cacat tetap, maupun luka-luka, yang diajukan oleh korban ataupun ahli warisnya. Disamping itu juga memberikan pelayanan dan menginformasikan tentang cara-cara pengajuan santunan.

Beberapa hal yang berkaitan dengan tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan pelayanan pembayaran dana tersebut diberikan :

- a. Kepada korban yang meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah kecelakaan,
- b. Kepada korban yang mendapat cacat tetap, artinya apabila suatu anggota badan hilang atau tidak dapat difungsikan sama sekali atau tidak dapat sembuh setelah 365 hari,

- c. Dalam hal biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan sejak hari pertama setelah kecelakaan, selama waktu 365 hari,
- d. Apabila korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, dana santunan diberikan penggantian biaya penguburan kepada yang menyelenggarakan penguburan tersebut,
- e. Dalam hal cacat tetap, pembayaran dana dihitung menurut daftar sebagai berikut :

1. Dalam hal cacat tetap dari :	kanan	kiri
Kedua lengan atau kedua kaki	–	100% –
Satu lengan dan satu kaki	–	100% –
Penglihatan dari kedua mata	–	100% –
Akal budi seluruh badan dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan	–	100% –
Lengan dari sendi bahu	70%	– 60%
Lengan dari atau diatas sendi siku	65%	– 55%
Tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan	60%	– 50%
Satu kaki	50%	– 50%
Penglihatan dari satu mata	30%	– 30%
Ibu jari tangan	25%	– 20%
Telunjuk tangan	15%	– 10%
Kelingking tangan	10%	– 5%
Jari tengah atau jari manis tangan	10%	– 5%
Tiap-tiap jari kaki	5%	– 5%

2. Jika korban orang kidal, presentasinya ditetapkan seperti di atas untuk anggota badan kanan berlaku juga untuk anggota badan yang kiri,
3. Untuk cacat yang tidak tercantum dalam presentase di atas, ditetapkan oleh Direksi,
4. Cacat tetap beberapa anggota badan ditetapkan dengan menjumlahkan presentasinya, tetapi pembayaran dana tidak boleh lebih dari 100%,

5. Bila jari-jari tangan mengalami cacat semua, maka akan dipergunakan perhitungan cacat tetap satu tangan,
6. Apabila cacat tetap yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dalam waktu 365 hari, maka diberikan tambahan pembayaran dana sebesar selisih dari jumlah yang ditetapkan semula,
7. Dalam hal cacat tetap yang kemudian menimbulkan kematian, maka kematianlah yang dianggap sebagai akibat dari kecelakaan.

Pengajuan santunan atas ganti kerugian yang dinilai oleh pihak bertanggung dalam hal ini adalah korban yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas jalan dapat dilakukan oleh korban ataupun ahli waris apabila korban meninggal dunia. Dengan membawa berkas yang telah lengkap ke Kantor PT Jasa Raharja (Persero) setempat. Tetapi tidak menutup kemungkinan, pembayaran atas korban tersebut diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan mendatangi rumah korban. Hal demikian dilakukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sebagai wujud tanggungjawab penyalur dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Keadaan tersebut dilakukan oleh pihak Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember karena melihat kondisi ekonomi dan letak tempat tinggal korban yang tidak memungkinkan untuk datang sendiri ke PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Hal ini tidak terlepas dengan istilah "jemput bola" sebagai motto pelayanan dari Jasa Raharja. Dengan sistem "jemput bola" PT Jasa Raharja (Persero) khususnya PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember telah mengkondisikan untuk bekerja cepat, begitu mendapat laporan ada korban kecelakaan lalu lintas langsung mendatangi korban, memberitahukan hak-haknya dan proses pengajuan santunan. Tujuan digunakan motto "Jemput Bola" ini adalah :

- a. Upaya peningkatan pelayanan terhadap korban atau ahli waris karena orang yang mendapat santunan dari Jasa Raharja adalah orang-orang yang kesulitan.
- b. Untuk memastikan atas jaminan yang akan diterima oleh korban atau ahli waris korban,
- c. Menghindari pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan dari korban ataupun ahli waris.

Setelah prosedur kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen, pembayaran diberikan kepada korban atau ahli waris yang berhak menerimanya. Begitu besar peran dan tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. Sesuai dengan semboyan Jasa Raharja yaitu "Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan". Artinya PT Jasa Raharja (Persero) melakukan perlindungan kepada masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dan melaksanakan pelayanan yang terbaik.

3.2. Prosedur Pengajuan Santunan Oleh Korban kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Dalam hukum asuransi orang yang menerima ganti kerugian haruslah orang yang berkepentingan. Menurut AbdulKadir Muhammad, (2002:92) :

"Dengan adanya kepentingan, sejumlah premi dapat dibayar, sehingga asuransi berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, tertanggung yang berkepentingan berhak mengklaim pembayaran ganti kerugian dari penanggung".

Ganti kerugian dibayarkan kepada korban sendiri sebagai tertanggung apabila tidak meninggal dunia tetapi apabila korban meninggal, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Pasal 12 yang berhak menerima ganti kerugian adalah :

- a. Janda atau dudanya yang sah
- b. Apabila tidak ada jandanya atau dudanya maka anak-anaknya yang sah
- c. Jika anak-anaknya yang sah tidak ada, maka orang tuanya yang sah

Hak untuk mendapatkan pembayaran dana tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman dan tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan kepailitan.

Tuntutan ganti kerugian atau pembayaran dana diajukan kepada penanggung, yaitu PT Jasa Raharja (Persero) setempat sebagai penguasa dana. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 Tentang Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ditetapkan jumlah santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan, sebagai berikut :

- a. Ahli waris dari korban meninggal dunia berhak mendapatkan santunan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- b. Bagi korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),
- c. Korban yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan, diberikan penggantian biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- d. Dalam hal korban mengalami cacat tetap memperoleh santunan maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Secara umum prosedur pengajuan santunan kecelakaan lalu lintas jalan, baik pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah sama tetapi ada beberapa perbedaan dalam hal perolehan laporan kejadian kecelakaan. Untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor laporan tersebut didapat dari laporan polisi, dalam kecelakaan kereta api laporan kecelakaan diperoleh dari Perusahaan Umum Kereta Api (PT KAI) melalui telegram atau berita acara kecelakaan, untuk kecelakaan kapal laut atau sungai atau danau dan penyeberangan harus mendapatkan berita acara kecelakaan dari Nahkoda atau Syahbandar dan atau pejabat lain yang berwenang, sedangkan untuk kecelakaan pesawat udara laporan kecelakaan diperoleh dari Syah Bandar Udara setempat.

Prosedur pengajuan santunan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut :

- a. Ahli waris atau korban kecelakaan lalu lintas jalan datang ke Kantor Polisi dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polres setempat untuk mendapatkan laporan tentang kejadian kecelakaan tersebut,
- b. Setelah mendapatkan laporan dari kepolisian, korban atau ahli waris datang ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat untuk mendapatkan penjelasan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petugas PT Jasa Raharja (Persero) yang berada di kantor tersebut. Korban atau

ahli waris kemudian mengisi form pengajuan santunan yang telah disediakan. Bentuk dari form tersebut antara lain adalah form ahli waris bagi korban yang meninggal dunia mengetahui kepala desa atau pamong praja, dan form isian rumah sakit untuk korban yang luka-luka. Sedangkan untuk formulir yang diisi oleh petugas Jasa Raharja yang berada di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pada saat korban atau ahli waris mengajukan santunan adalah :

1. Formulir yang berisi nama yang mengajukan, hubungan dengan korban, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, status, dan sifat cedera,
 2. Formulir kedua diisi oleh petugas Jasa Raharja tentang keterangan singkat kejadian kecelakaan yang berisi terjadinya kecelakaan, identitas kendaraan yang terlibat, identitas dan sifat cedera korban, kesimpulan kecelakaan yang berisi ruang lingkup jaminan.
- c. Setelah formulir diisi, maka petugas Jasa Raharja melakukan survei terhadap keterangan yang diperoleh dari laporan polisi.
- d. Selain formulir-formulir tersebut diatas yang merupakan formulir dasar dalam mengajukan santunan, ahli waris atau korban melengkapi dokumen-dokumen yang akan dipergunakan dalam pengajuan santunan sesuai dengan keadaan korban.

Setelah semua dokumen dasar lengkap, sebagai bukti dari keterangan-keterangan tersebut diperlukan dokumen-dokumen pendukung yang juga merupakan syarat permohonan santunan. Jenis-jenis dokumen pendukung yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Korban meninggal dunia tanpa perawatan

Setelah dokumen-dokumen dasar lengkap, korban segera melengkapi dengan dokumen pendukung, yaitu :

1. Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau surat kematian dari pamong praja setempat jika korban tidak dibawa atau dirawat di rumah sakit
2. Surat keterangan ahli waris dari instansi berwenang
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ahli waris

4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)
5. Foto Kopi Surat nikah bagi korban yang sudah menikah
6. Akta kelahiran atau akta kenal lahir
7. surat keterangan belum menikah dari desa bagi korban yang belum menikah

Korban luka-luka

Korban luka-luka segera melengkapi dokumen-dokumen selain dokumen-dokumen dasar, sebagai berikut :

1. Kuitansi yang sah dan asli dari biaya perawatan, pengobatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dokter yang merawat korban serta kuitansi obat dari apotik,
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban,
3. Surat kuasa korban kepada ahli waris (apabila dikuasakan) dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban dan ahli waris,
4. Foto kopi surat rujukan apabila korban pindah rawat ke rumah sakit lain,
5. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).

Korban cacat tetap

Korban cacat tetap setelah mengisi dokumen dasar secara lengkap dan benar, maka harus melengkapi dokumen-dokumen lain sebagai penunjang sebagai berikut :

1. Keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban,
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban,
3. Kuitansi-kuitansi biaya perawatan dan pengobatan jalan yang asli dan sah dari rumah sakit atau dokter yang merawat korban dan kuitansi pembelian obat dari apotik melalui suplesi, apabila kuitansi belum sampai maksimal untuk ketentuan cacat tetap.

Korban luka-luka kemudian meninggal dunia

Dokumen dasar yang telah diisi secara lengkap dan benar, dilengkapi dengan :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris dan korban,

2. Asli dan sah kuitansi-kuitansi biaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit yang merawat korban serta kuitansi-kuitansi obat-obatan dari apotik,
3. Foto kopi surat rujukan apabila korban pindah rawat ke rumah sakit lain,
4. Foto kopi surat nikah,
5. Foto kopi Kartu Keluarga,
6. Foto kopi akta kelahiran atau akta kenal lahir bagi korban yang belum menikah.

Prinsipnya penerimaan berkas santunan adalah merupakan suatu proses awal pengajuan santunan. Oleh karena itu, setiap berkas santunan yang telah diterima oleh petugas yang menangani pelayanan santunan harus dicatat secara baik dan diproses lebih lanjut untuk pembayarannya. Berkas pengajuan tersebut harus diserahkan kepada petugas yang berwenang menangani pelayanan santunan. Hal ini dimaksudkan agar pada tahap awal, petugas yang menerima berkas dapat memberikan penjelasan tentang dokumen apa saja yang masih harus dilengkapi atau sudah memenuhi persyaratan. Setelah berkas-berkas lengkap dibuatkan disposisi pengawal berkas yang kemudian dilakukan pengentrian data pengajuan santunan untuk dibayarkan kepada korban atau ahli waris.

Sesuai dengan fakta yang penulis ajukan, korban yang bernama Tolak Efendi mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Untuk melakukan pengajuan santunan sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, apabila korban tidak dapat mengambil sendiri ataupun korban meninggal dunia, maka yang dapat mengajukan santunan adalah jandanya atau dudanya yang sah, anaknya yang sah atau orang tuanya yang sah. Pada pengajuan santunan korban Tolak Efendi dilakukan oleh orang tuanya yang sah. PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 Tentang Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memberikan santunan berdasarkan kebijaksanaan (*ex-gratia*) dua kendaraan bermotor.

Proses pembayaran santunan dilakukan oleh pihak PT Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember pada hari itu juga. Berkas-berkas yang telah lengkap

diserahkan pada bagian pelayanan untuk diteliti kembali kelengkapan dan keabsahannya.

Hak atas pembayaran oleh PT Jasa Raharja (Persero) bisa menjadi gugur dalam hal :

1. Jika tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan,
2. Tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran dana ditolak oleh Direksi Perusahaan,
3. Jika hak atas pembayaran dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan atau instansi pemerintah atau pihak lain sesuai dengan penunjukan oleh direksi untuk melakukan pembayaran dana, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan dan disahkan.

3.3. Kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Terhadap Pengajuan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Secara *Ex-Gratia*

Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menyatakan bahwa yang berhak atas santunan adalah pihak ketiga, yaitu :

- a. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut,
- b. Setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan sesuai dengan laporan polisi, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

Berdaasar uraian di atas jelas bahwa yang berhak atas santunan adalah orang yang bukan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan serta orang yang mengalami kecelakaan diluar alat angkutan lalu lintas jalan. Sesuai dengan

perkembangan masyarakat Indonesia, yaitu berjalannya reformasi di segala bidang, khususnya perbaikan di bidang perekonomian, maka Direksi PT Jasa Raharja (Persero) mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor. /KEP/180/2004 yang memberikan penjelasan bahwa bukan hanya korban akibat kecelakaan saja yang bisa mendapatkan dana, tetapi korban penyebab kecelakaan baik kecelakaan dua kendaraan bermotor atau kecelakaan tunggal bisa mendapatkan santunan PT Jasa Raharja (Persero) setempat melalui jalur kebijaksanaan (*ex-gratia* dua kendaraan bermotor).

Alasan dikeluarkannya kebijaksanaan tersebut adalah :

- a. Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan bukan merupakan suatu hal yang disengaja atau dikehendaki oleh seseorang,
- b. Karena keadaan sosial ekonomi bangsa Indonesia yang semakin merosot, maka PT Jasa Raharja (Persero) mengambil suatu pertimbangan untuk membantu masyarakat khususnya dalam hal mendapatkan dana kecelakaan lalu lintas jalan,
- c. Antara korban yang menjadi penyebab kecelakaan dan korban yang ditabrak, keduanya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yaitu kewajiban untuk membayar Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan hak untuk mendapatkan santunan kecelakaan.

Korban kecelakaan yang terdapat dalam kasus, yaitu korban yang bernama Tolak Efendi termasuk korban kecelakaan yang mendapatkan santunan melalui kebijaksanaan atau secara *ex-gratia* dua kendaraan bermotor atau lebih. Tolak Efendi merupakan korban kecelakaan yang masuk dalam lingkup jaminan sebagai korban yang tidak terjamin oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964. Karena dalam kecelakaan korban sebagai pihak yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Persyaratan yang harus dipenuhi pada permohonan secara *ex-gratia* hampir sama dengan permohonan pemberian santunan biasa. Tetapi ada perbedaan diantara keduanya, yaitu adanya penolakan terhadap permohonan santunan.

Kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember pada kasus yang penyusun ambil adalah melakukan pembayaran santunan atas permohonan yang dilakukan oleh ahli waris korban melalui proses pemberian santunan secara *ex-gratia* dua kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Cara pengajuan santunan yang harus dilakukan oleh ahli waris korban, yaitu orang tua Tolak Efendi sebagai Ahli waris memberitahu pihak Jasa Raharja yang berada di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Situbondo, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa korban. Pihak Jasa Raharja memberikan petunjuk tentang pengajuan santunan kepada ahli waris korban. Ahli waris korban yaitu Bapak Mahwito Al H. Taufik datang ke Polres setempat di bagian Kecelakaan Lalu Lintas untuk mendapatkan laporan kepolisian tentang kecelakaan yang menimpa korban. Kemudian kembali ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Situbondo dengan membawa laporan polisi. Ahli waris mengisi form yang telah disediakan oleh pihak Jasa Raharja, yaitu form ahli waris atau form isian rumah sakit. Petugas Jasa Raharja yang berada di Samsat Situbondo melakukan survei atas kecelakaan yang menimpa Tolak Efendi berkaitan dengan keabsahan dokumen-dokumen permohonan dana dan menentukan lingkup jaminan. Setelah itu ahli waris diminta untuk segera melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Setelah dokumen-dokumen semua lengkap, ahli waris segera ke Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Pihak PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember menerima dan meneliti berkas tersebut. Ternyata korban menurut laporan polisi sebagai penyebab kecelakaan sehingga tidak terjamin oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964. sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor. /KEP/180/2004, ahli waris bisa mendapatkan santunan melalui jalur kebijaksanaan atau *ex-gratia* dua kendaraan bermotor.

Sebelum dilakukan pembayaran, sesuai dengan lingkup jaminan korban tidak terjamin oleh Undang-undang Nomor 34 tahun 1964, maka pengajuan tersebut dilakukan penolakan terlebih dahulu. Tata cara penolakan santunan adalah sebagai berikut :

- 1). Dalam hal menolak suatu pengajuan santunan dilakukan setelah ada pengajuan santunan dengan menggunakan kata-kata yang dapat diterima dan mudah dimengerti oleh korban atau ahli waris dan alasan-alasan penolakan harus didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964,
- 2). Penolakan suatu pengajuan tidak boleh seolah-olah langsung menghakimi sendiri si korban salah satu atau tidaknya dalam kasus kecelakaan lalu lintas itu, sehingga kasus tidak terjamin, namun harus diberikan alasan-alasan berdasarkan keterangan dari kepolisian yang memberikan alasan tidak terjamin suatu kasus sehingga pengajuan terpaksa ditolak.

Permohonan ahli waris akan ditolak terlebih dahulu oleh kepala perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Penolakan atau penangguhan pembayaran santunan tersebut akan diberitahukan kepada korban secara lisan disertai dengan surat penolakan terhadap pengajuan santunan. Bagian pelayanan kemudian mengentri data induk pengajuan santunan dengan lembar disposisi pengawal berkas yang menyatakan bahwa permohonan ditolak.

Setelah diadakan penolakan tersebut, bagian pelayanan memberitahukan kepada ahli waris untuk membuat surat permohonan kebijaksanaan kepada kepala perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Permohonan kebijaksanaan dilakukan secara tertulis yang isinya telah menerima, memahami dan meyakini surat penolakan tersebut dan format tersebut sudah disediakan oleh PT Jasa Raharja (Persero). Apabila persyaratan telah lengkap, PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember melaksanakan pembayaran.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.06/2001 Tentang Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 1 ayat (2) huruf a, bahwa untuk korban meninggal pada kecelakaan lalu lintas jalan, korban atau ahli waris berhak memperoleh santunan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Demi memudahkan pengajuan santunan dan untuk efisien waktu, maka proses pengajuan santunan dilakukan pada satu hari itu saat penyerahan berkas ke PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Hal ini dilakukan karena setiap hari banyak terjadi kecelakaan. Apabila proses pembayaran dilakukan beberapa hari,

maka akan banyak berkas yang bertumpuk dan bagian pelayanan akan kewalahan dalam menangani pengajuan santunan. Dengan demikian korban Tolak Efendi dapat dibayarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui jalur *ex-gratia* dua kendaraan bermotor, jadi tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Kepala Cabang atau Direksi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa, PT Jasa Rahaja (Persero) Perwakilan Jember akan selalu mengupayakan korban sebagai penyebab dari kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan santunan dan bisa memperoleh santunan melalui kebijaksanaan, sehingga beban yang diderita oleh korban maupun ahli waris akan berkurang.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas dari PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah :
 - a). Meneliti kebenaran kasus kecelakaan lalu lintas jalan.
 - b). Meneliti keabsahan ahli waris korban.
 - c). Meneliti lebih lanjut status jaminan.

Tanggungjawab dari PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah memberikan pelayanan prima terhadap pengajuan santunan kecelakaan lalu lintas jalan, memberikan informasi tentang tata cara pengajuan santunan sehingga korban atau ahli waris mudah memperoleh santunan. Besar santunan sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.06/2001 Tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2. Prosedur pengajuan santunan adalah sebagai berikut :
 - a Ahli waris atau korban datang ke Polres setempat bagian Kecelakaan Lalu Lintas untuk mendapatkan laporan polisi tentang terjadinya kecelakaan,
 - b Datang ke Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat). mengisi form ahli waris untuk korban meninggal dunia atau form isian rumah sakit untuk korban rawat yang disediakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan .
 - c Pihak Jasa Raharja melakukan survei keabsahan ahli waris dan kebenaran kasus kecelakaan.
 - d Apabila lengkap diserahkan ke Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk dilakukan proses pembayaran.
 - e Bagian pelayanan meneliti kembali kelengkapan berkasnya. Apabila lengkap, segera dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Yang berhak atas santunan adalah korban yang bukan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, sehingga bagi korban yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan tidak terjamin tetapi bisa mengajukan santunan dengan jalur *ex-gratia*. Kewajiban PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap pengajuan santunan secara *ex-gratia* adalah mengupayakan korban kecelakaan lalu lintas bisa mendapatkan santunan melalui kebijaksanaan kepala perwakilan. Karena korban meninggal dunia, maka diberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4.2 Saran

Berdasar permasalahan yang diambil dan telah dijawab pada pembahasan, ada beberapa saran dari penulis, antara lain:

1. Tugas dan tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang sangat mendukung sekali dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Tetapi banyak sekali masyarakat tidak mengetahui keberadaan dan fungsi PT Jasa Raharja (Persero), sehingga banyak pihak-pihak yang memanfaatkan. Penyusun berharap pihak Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember lebih memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi bawah terhadap perannya. Sehingga dengan informasi tersebut masyarakat akan lebih merasa aman dan terlindungi.
2. Dalam setiap melakukan permohonan santunan, korban atau ahli waris harus melengkapi data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, setiap pengajuan permohonan harus diteliti dengan cermat terhadap berkas-berkas yang diajukan. Hal ini dilakukan karena banyak sekali diantara orang-orang yang memalsukan berkas-berkas, misalnya memalsukan kuitansi, keterangan ahli waris, dan lain-lain.
3. Banyak sekali anggapan masyarakat bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas jalan akan mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja (Persero). Korban yang menjadi penyebab kecelakaan tidak terjamin oleh undang-undang, tetapi bisa mengajukan santunan melalui jalur kebijaksanaan. Apabila penyebab kecelakaan bisa mengajukan santunan, alangkah baiknya

kebijaksanaan tersebut diformalkan, yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 diadakan revisi mengenai yang berhak atas santunan, sehingga penyebab kecelakaan lalu lintas jalan bisa memperoleh santunan tanpa melalui jalur kebijaksanaan. Penyusun juga berharap kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan kendaraan di jalan, bagaimanapun keselamatan lebih berharga dibandingkan dengan besarnya santunan yang diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasymi Ali, Agustinus Subekti, Wardana. 1996. *Kamus Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Kadir Muhammad. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- Agus Prawoto. 1995. *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE.
- Djoko Prakoso. 1997. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980. *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*. Yogyakarta: Budhi Admadja.
- _____. 1983. *Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Budhi Admadja.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 (Hukum Pertanggungan)*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 3 (Hukum Pengangkutan)*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungan*. Jakarta: Djambatan.
- Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi*. Bandung: PT Alumni.
- _____. 1997. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga*. Bandung: PT Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- UPT Penerbitan Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Jember.
- Wirjono Projodikoro. 1981. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: PT Intermedia.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas
Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan
Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.06/2001 Tentang Penetapan
Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Keputusan Direksi Nomor: KEP/180/2004 tanggal 31 Desember 2004 Tentang
Manual Administrasi Pelayanan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1558 /J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 18 April 2006

Yth Kepala PT. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Jember
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : RENNY TRISNAWATI
NIM : 020710101052
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II B No.22 Jember
Keperluan : Penelitian tentang Masalah
Pelaksanaan Pengajuan Santunan Terhadap Korban
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Yang Tidak Terjamin
Oleh Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 Pada
PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Adaryanto, S.H., M.S.

161 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan Keperdataan ...
- Yang bersangkutan
- Arsip

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : RENNY TRISNAWATI
NIM : 020710101052
Jurusan : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Benar-benar melaksanakan Penelitian pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan baik dan menunjukkan dedikasi serta prestasi yang kami nilai baik, untuk pembuatan makalah tugas akhir (Skripsi). Dengan Judul " Pelaksanaan Pengajuan Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Yang Tidak Terjamin oleh Undang-Undang No.34 Tahun 1964 Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat digunakan semestinya.



PT. Jasa Raharja (Persero)

Perwakilan Jember

Gatot Nursalim Kahfi, SE

Salinan
Peraturan Pemerintah
No. 18 Tahun 1965
Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan
Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
K E T E N T U A N - K E T E N T U A N
P E L A K S A N A A N D A N A K E C E L A K A A N
L A L U - L I N T A S J A L A N .

Isi

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

(2) Pengusaha/pemilik sepeda motor/kumbang dengan isi silinder 50cc, atau kurang, kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kereta api, dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3.

- (1) Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.
- (2) Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4.

Sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenaanya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5.

Tiada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadaanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut pasal 4 tersebut diatas.

Pasal 6.

Pengemudi kendaraan bermotor wajib memperhatikan bukti sumbangan wajib setiap kali diminta oleh pejabat Polisi Lalu Lintas atau pejabat lain yang berwenang, pejabat Direktorat Lalu Lintas Jalan. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang bertugas dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri.

b. "Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan" ialah Dana termaksud dalam pasal 1 jo. pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat (1); 5 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

c. "Alat Angkutan Lalu Lintas Jalan" ialah kendaraan bermotor dan kereta api seperti dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

d. "Sumbangan Wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 jo. pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

e. "Pembayaran Dana" ialah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

f. "Perusahaan", ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;

g. "Ahiwaris" ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

Sumbangan Wajib

Pasal 2.

(1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

Hal-hal mengenai Dana

Pasal 7.

Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan Dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahliwaris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8.

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-Undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu.

Pasal 9.

(1) Bagian Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan yang investible diperbungakan dalam proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung.

(2) Pelaksanaan investasi menurut ayat (1) pasal ini, diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan Menteri.

**Jaminan bagi korban/ahliwaris
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Pasal 10.

(1) Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak

atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.

(2) Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya.
- c. dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari.

Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan gigi/mata palsu dan lain-lain sebagainya.

d. dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

(3) Dalam hal cacat tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) huruf b pasal ini, pembayaran Dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Dalam hal cacat tetap dari :	kanan:	kiri:
Kedua lengan atau kedua kaki	- 100%	-
Satu lengan dan satu kaki	- 100%	-
Penglihatan dari kedua mata	- 100%	-
Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan,	- 100%	-
Lengan dari sendi bahu	70%	- 60%
Lengan dari atau diatas sendi siku	65%	- 55%
Tangan dari atau diatas sendi-pergelangan tangan	60%	- 50%
Satu kaki	50%	- 50%
Penglihatan dari satu mata	30%	- 30%
Ibu jari tangan	25%	- 20%
Telunjuk tangan	15%	- 10%
Kelingking tangan	10%	- 5%
Jari tengah atau jari manis tangan	10%	- 5%
Tiap-tiap jari kaki	5%	- 5%

b. Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan diatas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.

c. Untuk sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut diatas, persentasinya ditetapkan

oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.

d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut diatas ini, besarnya pembayaran Dana ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi pembayaran Dana tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.

e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran Dana tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.

f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan pembayaran Dana.

g. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran Dana sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.

h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran Dana dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah pembayaran Dana untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) sub a pasal ini.

(4) a. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal ini, adalah terlepas

- atau siapa apakati korban mempunyai nak atau tidak atas pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.
- (2) Dana diberikan-kepada korban.
 - (3) Hak untuk mendapat pembayaran Dana berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah ini tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

Pasal 13.

Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada pasal 10 diatas dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. jika korban/ahliwarisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- b. bunuh diri percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahliwarisnya;
- c. kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang
 1. dalam keadaan mabok atau tak sadar,
 2. melakukan perbuatan kejahatan,
 3. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/ rochaniah luar biasa lain;
- d. kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :

- b. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut, adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.
- c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan tidak diberikan pembayaran Dana.

- (5) Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.
- (6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Pasal 11.

Mengenai besarnya jumlah pembayaran Dana dalam hal kematian atau cacat tetap, maka penggantian maksimum dari pada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) diatas ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12.

- (1) Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anaknya yang sah, dan dalam hal tidak ada jandanya/

Pasal 14.

Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahliwaris, bila kecelakaan disebabkan karena :

- a. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
- b. pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
- c. lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengkaja Peraturan Lalu Lintas Jalan;
- d. tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah ini; kecuali, jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi diluar tanggung jawab atau diluar kesalahannya.

Pasal 15.

Pembayaran Dana tidak mengurangi tanggung jawab pihak yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun perdata untuk kecelakaan yang terjadi.

Penuntutan Pembayaran Dana

Pasal 16.

- (1) Direksi Perusahaan mengatur menurut petunjuk/ dengan persetujuan Menteri, cara melaksanakan pembayaran Dana berdasarkan pasal 10 diatas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak.
- (2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah

1. alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
2. kecelakaan terjadi pada waktu didekat alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
3. kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuhan musuh - sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang-pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum huruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
4. kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;
5. kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut diatas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
6. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau di-konfiskasi atau direkwisasi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut diatas;
7. kecelakaan yang terjadi akibat reaksi inti atom.

yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan Direksi Perusahaan dapat menunjuk pihak-pihak lain untuk bertindak atas nama Perusahaan dalam pelayanan demikian.

Pasal 17.

(1) Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat dibawah ini untuk tuntutan-tuntutan atas pembayaran Dana berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.

(2) Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- a. dalam hal kematian :
 1. proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris sipenuntut;
 2. keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
 3. surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- b. dalam hal cacat tetap atau cedera :

1. proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap/cedera pada sipenuntut;

2. surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan seperti dimaksud pada sub 1 diatas;

3. surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi, hubungan sebab musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran Dana selama mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak atas pembayaran Dana itu menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran Dana yang disebabkan oleh karena hal demikian ini, tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan kemuka hakim.

(4) Dalam hal Direksi Perusahaan sudah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain, daripada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaran Dana dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti/kenyataan-kenyataan lain.

(1) Hak atas pembayaran Dana seperti dimaksudkan pada pasal 10 ayat (1) diatas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan;
- b. jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
- c. jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada Instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat (2) diatas dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.
- (2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan pembayaran Dana jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) diatas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) Setelah pembayaran Dana dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.

Ketentuan-ketentuan hukuman

Pasal 19.

Barang siapa tidak mematuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini sebelumnya atau pada waktu yang ditentukan berdasarkan

pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dianggap sebagai telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 20.

Disamping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 jo. pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal kendaraan bermotor, pun dapat dicabut :

- a. surat nomor kendaraan bermotor,
 - b. surat coba kendaraan bermotor,
 - c. surat uji kendaraan bermotor;
 - d. izin trayek;
- untuk selama-lamanya satu tahun.

Pasal 21.

Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan demikian pula bagi Sumbangan Wajib yang dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, serta pembayaran uang penggantian jumlah pembayaran Dana yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi tanggungan kebendaan utama.

Pasal 22.

- (1) Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal-pasal 7 jo. 8 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, demikian pula untuk penagihan Sumbangan Wajib berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dan penagihan pembayaran penggantian uang pembayaran Dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan

Pemerintah ini, berlaku Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, secara mutatis mutandis.

- (2) Dalam hal yang dikenakan denda siwajib sumbang adalah suatu badan hukum atau badan lain, maka ancaman penyenderaan menurut Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 63, ditujukan terhadap pemimpin/pengurus/pesero yang bertanggung jawab.

P e n u t u p

Pasal 23.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri, dengan mendengar Menteri-Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 10 April 1965.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 416 /KMK.06/2001

TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan, dipandang perlu meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada setiap orang yang menjadi korban akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan yang diimbangi dengan peningkatan besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, ketentuan mengenai santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 497/KMK.017/1997 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721)
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perastransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1960 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Jasa Rahaaja menjadi Perusahaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3861);
6. Keputusan Presiden Nomor 176/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;

MEMUTUSKAN

-KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN.

Pasal 1

- (1) Korban kecelakaan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.
- (2) Jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Korban yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
 - c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan setiap tahun.
- (2) Jumlah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan.
 - b. Traktor buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 19.000,-- (sembilan belas ribu rupiah).
 - d. Sepeda motor dan scooter di atas 250 cc sebesar Rp 40.000,-- (empat puluh ribu rupiah).
 - e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp70.000,-- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp 40.000,-- (empat puluh ribu rupiah).
 - g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp75 000,-- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah).
 - i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 80.000,-- (delapan puluh ribu rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan biaya penggantian pembuatan Kartu Dana/ Sertifikat sebesar Rp 3.000.-- (tiga ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pengesahan ulang tahunan atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari jumlah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang seharusnya dibayar.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), direksi perusahaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini dapat menyesuaikan batas waktu penetapan dan besar denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dengan mempertimbangkan kondisi daerah setempat.

Pasal 6

Dalam hal di suatu daerah dilakukan pemutihan terhadap pajak kendaraan bermotor yang tertunggak untuk tahun yang lewat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemerintah Daerah setempat, direksi perusahaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini dapat menetapkan kebijakan keringanan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Kartu Dana/Sertifikat dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang tertunggak untuk tahun yang lewat.

Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 497/KMK.017/1997 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Penolakan

Dalam hal permohonan santunan ditolak, maka penolakan itu dibuat secara tertulis (**lampiran A. 01**). Adapun pejabat yang berwenang menandatangani surat penolakan/jawaban pengajuan santunan adalah Kepala Cabang dan Kepala Perwakilan.

Apabila Kepala Cabang berhalangan, maka surat penolakan dimaksud dapat ditandatangani oleh :

- a) Kepala Bagian Pelayanan Santunan di Cabang Tingkat A dan B
 - b) Kepala Unit Pelayanan Santunan di Cabang Tingkat C
- Penyimpangan terhadap ketentuan ini diatur tersendiri.

02.3. Tabrakan Dua atau Lebih Kendaraan Bermotor

Dalam hal terjadi kasus tabrakan 2 (dua) atau lebih kendaraan bermotor, untuk penanganan dan penyelesaian santunan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Agar diteliti secara cermat kesimpulan Laporan Polisi dan Sketsa TKP yang dibuat oleh pihak Kepolisian dan atau Instansi yang berwenang lainnya yang menangani kasus kecelakaan untuk dapat menetapkan pihak-pihak mana berhak diberi jaminan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.
2. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian dinyatakan bahwa:
 - a) Pengemudi yang mengalami kecelakaan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.
 - b) Belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan.Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, kasus kecelakaan termaksud diatas tidak terjamin dan atau ditanggguhkan penyelesaian santunannya sampai adanya putusan pengadilan. Dalam hal ini Direksi telah mengambil kebijakan untuk penyelesaian santunan bagi para korban baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut diatas, melalui jalur Ex Gratia 100 % tanpa izin Kantor Pusat terlebih dahulu.
3. Berkaitan dengan butir 2 (dua) diatas, maka proses penyelesaian santunannya dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Menerbitkan surat penolakan santunan kepada korban/ahliwaris korban (**lampiran A. 01**).
 - b) Menerima dan memproses surat permohonan kebijaksanaan dari korban/ahliwaris korban (**lampiran A. 02**).
 - c) Menyelesaikan santunannya segera pada kesempatan pertama.
4. Terhadap korban kecelakaan yang tidak terjamin Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dan tidak termasuk dalam kategori kecelakaan sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas, tidak mendapat santunan (kecelakaan tunggang).



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN
CUMA-CUMA

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris (Korban))

Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Umur : Tahun. Pekerjaan :

Hubungan dengan korban :

Alamat lengkap dan No. Telp. :

Mengajukan berkas santunan : Meninggal Dunia di TKP Luka-Luka Cacat Tetap
 Luka-Luka + Meninggal Dunia Luka-Luka + Cacat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari tanggal Jam Tempat
Kejadian kecelakaan di

Atas Nama korban :
Jenis kelamin & Status : Laki-laki Perempuan Janda Duda Nikah
 Belum Nikah

Umur/Tanggal lahir : Pekerjaan :
Alamat lengkap & No. Telp. :

Akibat dari :

- Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
 Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai :

- Pengemudi Angkutan Umum Kernet Penumpang Angkutan Umum
 Penumpang Bukan Angkutan Umum Pilot/Nahkoda/Masinis
 Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api Pengendara KBS/TNI/POLRI Pembonceng
 Pejalan Kaki/Penyeberang jalan Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :

- Sepeda Motor Sedan Jeep Mini Bus Bus Pick Up Truck
 Ambulance Traktor Kendaraan bermotor Roda Tiga
 Kendaraan bermotor milik ABRI Kereta Api Kendaraan tidak bermotor.

Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

- Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.
 Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.
 Asli kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
 Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban
 Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan :
 KTP/Identitas lain berlaku Surat Nikah Akta Kelahiran Kartu Keluarga
 Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas korban/Ahliwaris :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja(Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterima
Pada Tanggal,

Yang Mengajukan
Tanda Tangan / Cap Jempol

Petugas Jasa Raharja

Nama Jelas

Catatan : Beri Tanda X (Kali) Sesuai Pernyataan Anda.



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN
CUMA-CUMA

KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja)

A. Kasus Kecelakaan :

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya :

Nomor : Tanggal Jam Lokasi Kejadian Di

Terjadi Kecelakaan, pada Hari Tanggal Jam

- Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
- Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
- Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.
- Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor (Laporan Polisi/Instansi Lainnya terlampir)

B. Identitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi Alamat		
Nomor Polisi dan SIM Merk /Type	Golongan : A/B/C	Golongan : A/B/C
Jenis Kendaraan dan Golongan Tahun Pembuatan/Silinder	Golongan : Silinder :	Golongan : Silinder :
Nama Pemilik Alamat Plat Kendaraan	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD S/d Tgl.	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD S/d Tgl.
Lunas SWDKLL/1W Nama KAKL/KS/F Nama Maskapai Penerbangan		

*) Dalam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembaran tersendiri.

C. Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :

No.	Nama /Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK

*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuat lembar tersendiri.

D. Kesimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggunggaan	Status Korban
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penp.Kendaraan Bermotor Umum	<input type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kernet
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No. 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Penumpang Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU. No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Penumpang Bukan Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> EG. Tabrakan 2 Kendaraan	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Sipil	<input type="checkbox"/> Pilot/Nahkoda/Masinis
<input type="checkbox"/> EG. Tabrakan 2 Kendaraan	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Kru Pswt Udara/ABK/Kru kereta Api
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI
		<input type="checkbox"/> Pembonceng
		<input type="checkbox"/> Pejalan Kaki/Sejenisnya
		<input type="checkbox"/> Pengendara /penumpang Kendaraan Tidak Bermotor

Mengetahui :

Ka. Bag/Kanit/Ka. Perwakilan,

Petugas Jasa Raharja,

KETERANGAN AHLI WARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Menerangkan bahwa nama pada point 3 (tiga) benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 (dua) dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

Identitas Korban :

Nama :
Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
Umur / tanggal lahir :
Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah
Alamat :

Ahliwaris Korban :

Nama :
Hubungan dengan korban : Janda/Duda Anak Orang tua
Umur/tanggal lahir :
Alamat :

Surat Nikah/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga : No. Tanggal
dieluarkan di :
Kartu Tanda Penduduk : No. Tanggal
dieluarkan di :

Yang mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
tanggal

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan)

Berikan tanda (√)



Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

1. Di sampaikan 2. Kenaikan: untuk Pindah yang Diperbolehkan

NO. R. 200

200

Pengajuan santunan

kepada Yth.:

a.n.

Di

Pengajuan Saudara untuk mendapatkan Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atas nama korban sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, telah kami terima dengan baik dan mendapat perhatian kami sepenuhnya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya & prihatin atas musibah yang menimpa Saudara / Keluarga Saudara.

Setelah berkas kami teliti dan pelajari kasus terpadinya kecelakaan yang tertuang dalam Laporan Polisi No. tertanggal disimpulkan bahwa Saudara / Korban a.n.

Perlu kami jelaskan bahwa yang berhak atas santunan dan kecelakaan berdasarkan UU No. 34 tahun 1964 juncto PP No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam pasal 10 yaitu :

" Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan "

Selubungan dengan hal tersebut, oleh karena Saudara Korban berada didalam kendaraan yang menimbulkan / menyebabkan kecelakaan, maka Saudara/Korban tidak terjamin oleh UU No. 34/tahun 1964 juncto PP. 18 tahun 1965.

Dengan demikian pengajuan Saudara untuk mendapatkan santunan, dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian kiranya maklum, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT. Jasa Raharja (Persero)

Tembusan:

PT. Jasa Raharja (Persero)

Cabang Perwakilan...

F 03 (Permohonan Ex Gratia)

Perihal : Pengajuan Santunan

a.n.

.....200.....

Kepada Yth. :

PT. Jasa Raharja (Persero)

Perwakilan Jember

Di Jember

Surat PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember NO. PL/R/...../...../.....
Tanggal....., Perihal penolakan / penangguhan pembayaran santunan atas nama
korban tersebut diatas, telah kami terima dengan baik dan menjadi perhatian kami sepenuhnya.

Setelah mempelajari penjelasan yang Bapak sampaikan, kami selaku Ahli Waris Korban dapat
memahami dan menerima hal tersebut karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami mengajukan permohonan agar santunan atas nama
Korban dapat dipertimbangkan untuk diberikan santunan
melalui jalur kebijaksanaan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ahli Waris Korban

ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 2-083.01-05-02-02-2006 LOKASI : 05.0.02.00
 1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]
 2 JENIS JAMINAN.....: 211 [34/64 K.B.S.]
 3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]
 4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 13/02/2006
 5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.004 [POLRES SITUBONDO]
 6 TANGGAL KEJADIAN.....: 07/02/2006 JAM KEJADIAN: 20.00
 7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.041 [KEC.ASEMBAGUS]
 8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P -4646-GA JNS PENY.: C1 [SEPEDA MOTOR]
 9 LINTASAN PENYEBERANGAN: []
 10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 1 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT;7=PGR]]
 [8=LL+PGR]
 11 KASUS KECELAKAAN.....: 4 [TABRAKAN BELAKANG-SAMPING]
 12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 10,000,000.00 Rp.
 13 IDENTITAS KORBAN/TTG.: NAMA TOLAK EFENDI UMUR : 21
 14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita]
 15 PEKERJAAN.....: 06 [W I R A S W A S T A]
 16 ALAMAT.....: [KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI KEC ASEMBAGUS]
 [KAB SITUBONDO]
 17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 2 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL]
 DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY/FM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS.....: 2-083.01-05-02-02-2006 LOKASI : 05.0.02.00
 1 TANGGAL PEMBAYARAN.....: 13/02/2006
 2 NOMOR BPK/BPB.....: 002/131/02
 3 JUMLAH DANA SANTUNAN...: Rp. 10,000,000.00 Rp.
 4 JENIS PEMBAYARAN.....: 3[1=Terjamin;2=Exgratia;3=Exgratia Tabrakan 2 kend]
 5 R.S YG MENANGANI.....: 05.02.002 [RSUD. SITUBONDO]
 6 STATUS R.S.....: 1 [Pemerintah]
 7 PENERIMA SANTUNAN.....: MAHWITO AL H.TAUFIK]
 8 HUB. DENGAN KORBAN.....: 05 [ORANG TUA (AKHLIWARIS)]
 9 AHLI WARIS KORBAN.....: NAMA MAHWITO AL H.TAUFIK]
 10 ALAMAT.....: [KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI KEC ASEMBAGUS]
 [KAB SITUBONDO]
 11 HUBUNGAN KELUARGA.....: 05 [ORANG TUA (AKHLIWARIS)]

-----INFORMASI TENTANG KORBAN-----

NAMA KORBAN : TOLAK EFENDI
 ALAMAT : KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI KEC ASEMBAGUS
 KAB SITUBONDO
 S I F A T C I D E R A.....: M e n i n g g a l
 YTD BAYAR S/D HARI INI = Rp 10,000,000.00
 DATA DITERIMA ? : _ (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

N a m a : MAHWITO AL H. TAUFIK
Alamat / Telp. : KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI
KEC ASEMBAGUS
KAB SITUBONDO
Hub. dgn. korban : 05 [ORANG TUA (AKHLIWARIS)]

Identitas korban :

N a m a / Umur : TOLAK EFENDI / 21 Tahun
Alamat / Telp. : KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI
KEC ASEMBAGUS
KAB SITUBONDO
Tempat Kecelakaan : 05.02.041 [KEC. ASEMBAGUS]
Tanggal Kecelakaan : 07/02/2006]
Sifat Cidera : 01 [MENINGGAL DUNIA]

Berkas terdiri dari :

Dokumen yang harus dilengkapi:

- | | |
|---------------------|----|
| 1. FORMULIR K1 | 1. |
| 2. LAPPOL SKET TKP | 2. |
| 3. KTP | 3. |
| 4. KUITANSI | 4. |
| 5. SURAT KEMATIAN | 5. |
| 6. SURAT PERNYATAAN | 6. |
| 7. Lap. Survey | 7. |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |

Catatan :

Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal

Yang menyerahkan,

MAHWITO AL H. TAUFIK

JEMBER 13-02-2006

JAM PROSES : 13:16

Yang menerima,

M A R S U M

Lampiran C.09
 Hal. : 56, 60

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

Perwakilan Tk I Jember

Indeks : 34/Meninggal Dunia	Kode : PL-06	Tgl Penyelesaian : 13 Februari 2006
Isi Ringkas : Pembayaran Klaim		
Asal/Wo. Tgl : Samsat Jember	Tgl. Terima : 13 Februari 2006	
No. Berkas : 2-083.01-05-02-02-2006	Nama Korban : Tolak Kfandi	

No.	URAIAN	PENDAPAT/BARAN/PETUNJUK	TGL/JAM	PARAF
1	Petugas Front Office Menerima berkas pengajuan santunan dari klaiman dan mencetak Tanda Terima Berkas	Berkas lengkap ✓	13/2 2006	[Signature]
2	Penanggungjawab Pelayanan Meneliti kelengkapan berkas dan memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Perwakilan	Sesuai dengan data laka & Laporan Survey ✓	13/2 2006	[Signature]
3	Kepala Perwakilan Menetapkan Otoritas berkas/kasus o Terjamin x Tidak Terjamin 38/64 o Dilakukan Survey 1. Kasus Spesifik 2. Diteruskan kepada Kepala Cabang untuk pendapat terhadap kasus spesifik	<i>Seiki bukannya</i> Meninggal Rp 10,000,000.- B Ravatan Rp 0.- Cacat Tetap Rp 0.- Penguburan Rp 0.- \$ Sepuluh Juta Rupiah \$	13/2 2006	[Signature]
4	Penanggungjawab Sub Unit Keuangan Melakukan verifikasi terhadap kebenaran keabsahan kuitansi biaya-biaya perawatan / pengobatan dan mencocokkan dengan kuitansi pembayaran santunan	Sesuai dengan kwitansi	10/2 2006	[Signature]
5	Kepala Perwakilan Melakukan pengesahan penyerahan santunan	<i>Payan</i>	13/2 2006	[Signature]
6	Kasir Melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerimaan santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan	Telah dibayarkan kpd : Orang Tua (Ahli Waris) Makwito Al H. Taufik ✓	13/2 2006	[Signature]

Lembar Disposisi ini tidak dapat dipisahkan dari berkas santunan

BERKAS NO. :

2-DPM.01-05-07-02-2006 *-* /

Asal terima dari : **PT. JASA RAHARJA (PERSERO)**

JUMLAH : Sepuluh juta rupiah)

Tujuan Pembayaran : Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan - U.U. 34/64 yo P.P. 18/65

Kecelakaan - Tgl. : 07 Pebruari2006 / di KEC.ASEMBAGUS

Transportasi Bermotor : Nomor Polisi P -4646-GA Jenis: SEPELA MOTOR

Korban (Nama) : TOLAK EFENDI
 Umur : 21 Tahun
 Alamat : KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI
 KEC ASEMBAGUS
 KAB SITUBONDO

Yang berhak menerima Dana Santunan
 Nama : MAHWITO AL. H. TAUFIK
 Alamat : KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI
 KEC ASEMBAGUS
 KAB SITUBONDO


Akibat Cidera : Meninggal

Hubungan Keluarga : ORANG TUA (AKHLI WARIS)
 JAM PENYERAN : 13.22
 JEMBER 13 Pebruari 2006.

JUMLAH Rp. ***10,000,000.00 ✓

NOMOR B.P.K. : 131/02C

MAHWITO AL. H. TAUFIK



ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 2-083.00-05-02-02-2006 LOKASI : 05.0.02.00
 1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]
 2 JENIS JAMINAN.....: 211 [34/64 K.B.S.]
 3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]
 4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 13/02/2006
 5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.004 [POLRES SITUBONDO]
 6 TANGGAL KEJADIAN.....: 07/02/2006 JAM KEJADIAN: 20.00
 7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.041 [KEC.ASEMBAGUS]
 8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P -4646-GA JNS PENY.: C1 [SEPEDA MOTOR]
 9 LINTASAN PENYEBERANGAN: []
 10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 1 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=PGR]
 [8=LL+PGR]
 11 KASUS KECELAKAAN.....: 4 [TABRAKAN BELAKANG-SAMPING]
 12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 10,000,000.00 Rp.
 13 IDENTITAS KORBAN/TTG..: NAMA TOLAK EFENDI UMUR : 21
 14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita]
 15 PEKERJAAN.....: 06 [W I R A S W A S T A
 16 ALAMAT.....: [KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI KEC ASEMBAGUS]
 [KAB SITUBONDO]
 17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 2 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL]
 DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY/FM DATA MUTASI PENYELESAIAN KLAIM

NOMOR BERKAS: 2-083.00-05-02-02-2006 LOKASI : 05.0.02.00
 KODE JENIS MUTASI.....: 1 [1 =Penolakan; 2=Pelimpahan Penyelesaian]
 [3 =Pelimpahan Pembebanan]
 [4 =Rubah Kasus; 5=Data Aktif; 6=Deponir]
 NOMOR SURAT PENOLAKAN.....: PLR/81 /2
 T A N G G A L.....: 13/2 /2006

—INFORMASI TENTANG KORBAN—

IDENTINTAS KORBAN : NAMA.....: TOLAK EFENDI
 JENIS KELAMIN : Laki-laki
 PEKERJAAN.....: W I R A S W A S T A
 ALAMAT.....: KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI
 KEC ASEMBAGUS
 KAB SITUBONDO
 S I F A T C I D E R A.....: M e n i n g g a l
 AKUMULASI PEMBAYARAN S/D HARI INI: Rp. 0.00
 DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/C=Cetak/H=Hapus/Esc=Exit)

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

N a m a : MAHWITO AL H. TAUFIK
Alamat / Telp. : KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI
KEC ASEMBAGUS
KAB SITUBONDO
Hub.dgn.korban : 05 [ORANG TUA (AKHLIWARIS)]
Identitas korban :
N a m a / Umur : TOLAK EFENDI / 21 Tahun
Alamat / Telp. : KRAJAN RT2/3 DS MOJOSARI
KEC ASEMBAGUS
KAB SITUBONDO
Tempat Kecelakaan : 05.02.041 [KEC.ASEMBAGUS]
Tanggal Kecelakaan : 07/02/2006
Sifat Cidera : 01 [MENINGGAL DUNIA]

Berkas terdiri dari :

Dokumen yang harus dilengkapi:

1. FORMULIR K1
2. LAPPOL SKET TKP
3. KTP
4. KUITANSI
5. SURAT KEMATIAN
6. SURAT PERNYATAAN
7. Lap. Survey
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Catatan :
Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal

JEMBER 13-02-2006
JAM PROSES : 13:15

Yang menyerahkan,

MAHWITO AL H. TAUFIK

Yang menerima,

KARSUM



Jember 13 Februari 2006

Nomor PL/R/ 184 /2006

Sifat Penting

Lampiran ---

Hal Pemberitahuan Pembayaran Santunan

Yth. : Pemilik Kendaraan Bermotor a.n. Eko Prayitno
Kampung Karanb Tengah RT01 RW03 Ds Kertosari Kec Asembagus
Situbondo

Dengan hormat,
Sebagaimana diketahui bahwa kendaraan Saudara dengan No. Pol. P-719A-GU telah mengalami kecelakaan pada tanggal 07 Februari 2006 di jalan Ds Kertosari Asembagus, Situbondo yang mengakibatkan korban a.n. Tolak Efendi dengan alamat Krajan RT02 RW03 Ds Mojosari Kec Asembagus, Situbondo mengalami cidera :

- Meninggal Dunia
- Luka-luka
- Cacat Tetap

Sesuai ketentuan UU No. 34 tahun 1964 jo PP No. 18 tahun 1965, kepada Saudara Mahwito Al P Taufik selaku korban / ahli waris korban / yang menanggung biaya rawatan telah kami bayarkan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (Terbilang Sepuluh Juta) pada tanggal 13 Februari 2006 secara tunai/diantarkan langsung transfer melalui bank/dikirim melalui pos) tanpa adanya pemotongan.

Perlu kami informasikan bahwa sumber dana untuk pembayaran santunan bagi para korban kecelakaan lalu lintas jalan berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh para pemilik kendaraan bermotor pada waktu pengesahan/perpanjangan masa berlaku STNK di Kantor Samsat setiap tahunnya.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara selaku pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tepat pada waktunya. Hal ini tentunya sangat membantu kami dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat, yaitu membayar santunan kepada mereka yang tertimpa musibah kecelakaan.

Disamping itu kami menghimbau kepada Saudara atau siapapun yang mengemudikan kendaraan bermotor milik Saudara agar lebih berhati-hati dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku/rambu-rambu lalu lintas.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Perwakilan Jember.....

GATOT NURSALIM K., SE.
Kepala Perwakilan

Tembusan : Tolak Efendi

Korban kecelakaan lalu lintas a.n.



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Digital Repository Universitas Jember

PENGAJUAN Tgl

DIBERIKAN DENGAN
CUMA-CUMA

13/2/06

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris Korban)

Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MAHWITO AL.H.TAUFIK Umur 41 Tahun. Pekerjaan : Swasta

Hubungan dengan korban : Ds. Mojosari Rt.02/03 Asembagus - Situbondo

Alamat lengkap dan No. Telp. : Orang Tua Korban

Mengajukan berkas santunan : Meninggal Dunia di TKP Luka-Luka Catat Tetap
 Luka-Luka + Meninggal Dunia Luka-luka + Catat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Selasa tanggal 07-02-2006 Jam 20.00 Tempat kejadian kecelakaan di Jl. Ds. Kertosari Asembagus - Situbondo

Atas Nama korban : TOEAK EFENDI

Jenis kelamin & Status : Laki-laki Perempuan Janda Duda Nikah
 Belum Nikah

Umur / tanggal lahir : 21 Th. Pekerjaan : Swasta

Alamat lengkap & No. Telp. : Sda

Akibat dari :

Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
 Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Surat terjadi kecelakaan sebagai :

Pengemudi Angkutan Umum Kernet Penumpang Angkutan Umum
 Penumpang Bukan Angkutan Umum Pilot/Nahkoda/Masinis
 Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api Pengendara KBS/TNI/POLRI Pembonceng
 Pejalan Kaki/Penyberang jalan Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor.

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :

Sepeda Motor Sedan Jeep Mini Bus Bus Pick Up Truck
 Ambulance Traktor Kendaraan bermotor Roda Tiga
 Kendaraan bermotor milik ABRI Kereta Api Kendaraan tidak bermotor

Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.
 Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.
 Asli Kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
 Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban
 Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan :
 KTP/Identitas lain berlaku Surat Nikah Akta Kelahiran Kartu Keluarga
 Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas korban/Ahliwaris :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada P1. Jasa Raharja(Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar. saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Situbondo 10 -02-2006

Yang Mengajukan
Tanda Tangan / Cap Jempol

Materai
Sesuai
Ketentuan

Nama Jelas MAHWITO AL.TAUFIK

10-02-2006

SUHARDI, SH

Petugas Jasa Raharja

Catatan : Beri Tanda X (kali) sesuai pernyataan Anda.



KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja)

A. Kasus Kecelakaan :

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya : Polres Situbondo
 Nomor : LP/K/02/II/2006 Tanggal 07-02-2006 Jam 20.00 WIB Lokasi Kejadian Di
Jl. Ds. Kertosari, Asembagus, Situbondo
 Terjadi Kecelakaan, pada Hari Selasa, Tanggal 07-02-2006 Jam 20.00 WIB

- Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
 Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor (Laporan Polisi/Instansi Lainnya terlampir)

B. Identitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi	Tolak Efendi	ABDURRUFMAN
Alamat	Mojosari Asembagus - Sit.	Asembagus - Sit.
Nomor Polisi dan SIM	P 4646 GA Golongan : XXX/C	P 7194 GU Golongan : A/B/C
Merk /Type	HONDA GL 200	Mits Colt FE114
Jenis Kendaraan dan Golongan	Sdm Golongan : C 1	Truck Golongan : F
Tahun Pembuatan/Silinder	200 Silinder : 2002	1989n Silinder : 3298 CC
Nama Pemilik	Jumadyono	Eko Prayitno
Alamat	Paowan Panarukan - Sit.	Krg.tengah Asembagus - Sit.
Plat Kendaraan	Hitam/ XXXXXXXXXXXX	XXXXXX Kuning/ XXXXXXXXXX
Lunas SWDKLLJ/IW	S/d Tgl.	S/d Tgl.
Nama KA/KL/KS/F		
Nama Maskapai Penerbangan		

*) Dalam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembaran tersendiri.

C. Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :

No.	Nama /Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK
1.	Tolak Efendi Lk 21 Th.	Swasta	Ds. Mojosari Asembagus - Sit.	MD	--

*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuat lembar tersendiri.

D. Kesimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggunggaan	Status Korban
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penp.Kendaraan Bermotor Umum	<input type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kernet
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No. 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Penumpang Angkutan Umum
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU. No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Penumpang Bukan Angkutan Umum
<input checked="" type="checkbox"/> EG Tabrakan 2 Kendaraan	<input checked="" type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Sipil	<input type="checkbox"/> Pilot/Nahkoda/Masinis
	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Kru Pswt Udara/ABK/Kru kereta Api
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input checked="" type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI
		<input type="checkbox"/> Pembonceng
		<input type="checkbox"/> Pejalan Kaki/Sejenisnya
		<input type="checkbox"/> Pengendara /penumpang Kendaraan Tidak Bermotor

Mengetahui :

Ka. Barisan Ka. Perwakilan,

NURSALIM K SE

Situbondo, 10-02-2006

Petugas Jasa Raharja,



SUHADI, SH

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) Rumah Sakit "ELIZABETH" Situbondo menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Tolak Efendi Umur : 29 hr/bt (thn.)
Pekerjaan : _____
Alamat : Majo Sari Aduh


Telah meninggal dunia pada hari : SELASA tanggal 07-02-06 jam 21.00

Tempat di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) Rumah Sakit "ELIZABETH" Situbondo,
Karena : SEBAYA KEPALA BERAT

Keterangan tersebut kami buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan kami.

Demikian untuk di pergunakan seperlunya.

Situbondo, 07/02/2006
Dokter yang memeriksa / merawat
Arif W.
dr. Arif W.



KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Ida Bagus Widiarta**
 Dari Rumah Sakit/Puskesmas / balai Pengobatan : **Asembagus**
 Milik : Pemerintah Swasta
 Alamat : **Jl. Raya Asembagus**

Menerangkan bahwa pada tanggal **07 Februari 2006** telah memeriksa korban akibat Kecelakaan **Kecelakaan lalu lintas**

Atas Nama : **Tolak Efendi**
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : **21** Thn
 Alamat : **Desa Mojogari Kec. Asembagus ab. Situbondo**

Keadaan korban Meninggal Dunia Luka berat Luka Ringan Cacat Tetap

2. Penjelasan keadaan korban :


- a. Cedera yang diderita korban :
 - Terdapat luka terbuka pada dahi kiri
 - Terdapat luka sobek pada bibir bawah
 - Perdarahan pada hidung dan mulut
 - Terdapat luka pada gusi bawah, rahang bawah
- b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) :
 • **Cedera Otak Berat**

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s.d.
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d.
- Perawatan	di	Tanggal s.d.
- Berobat jalan	di	Tanggal s.d.
- Dirujuk	ke	Tanggal

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Sehubungan dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, di **Asembagus** Tanggal **11 Februari 2006**

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi Yang Berwenang,

 (Nama dan Jabatan **Dr. Ida Bagus Widiarta**)
Dr. Mock. Afus. S

Berikan tanda (√)

KETERANGAN AHLIWARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang Berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARIYADI
Jabatan : PETINGGI MOJOSARI

Menerangkan bahwa nama pada point 3 adalah benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

Identitas Korban

Nama korban : TOLAK EFENDI
Jenis kelamin : [X] Laki-laki
Umur/tanggal lahir : 1985 / 2 / 17
Status pernikahan : [X] Belum Nikah
Alamat : KAMPUNG Krajan RT 02, RW 03 Desa Mojosari ASEMBAGUS SITUBONDO

Stamp: TELAH DIUJI SILANG SESUAI DATA ASLINYA. Includes fields for Tgl, J, and Pst with handwritten values 3 and 17.

Ahliwaris Korban

Nama : MAHWITO AL H. TAUFIK
Hubungan dengan korban : [X] Janda/Duda
Umur/tanggal lahir : 41/04/07/1964
Alamat : KAMPUNG Krajan RT 02 RW 03 Desa Mojosari

Surat Nikah/Kartu Kel. : No. 88 188 / W / 1999 Tgl. 03 Desember 1979
Dikeluarkan di : ASEMBAGUS
Kartu Tanda Penduduk : No. 351216 040764 00957 Tgl. 10/08/2004
Dikeluarkan di : SITUBONDO

Mengetahui dengan mengingatk sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, di Mojosari tanggal 10 Februari 2006

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi



(Nama dan Jabatan Hariyadi)


Perikatan tanda

**KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA**

NIK/NIKs : 351216 040764 00457
Nama : MAHWITO AL H. TAUFIK
Tempat/td lahir: SITUBONDO, 04/07/1963
Jenis Kelamin : Laki-laki Golongan darah :
Alamat : HP - KRAJAN
RT/RW : 03/03 Desa : MOJOSARI
Kecamatan : ASEMBAGUS Kabupaten/Kota : SITUBONDO
Agama : ISLAM Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : INDONESIA
Berlaku hingga : 04/07/2007



SITUBONDO, 30/08/2004
a.n. Bupati
Demai ASEMBAGUS


Tanda Tangan / Cap Jempol




TEGUH WINARKO, S. Sof
NIP. 510 057 992

IX



LAPORAN HASIL SURVEY KLAIM

Nomor : PL / SIT / / II / 20 06.


Pada hari ini Rabu tanggal 08-02-2006 kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan survey klaim terhadap :



- Kebenaran kasus kecelakaan
- Keabsahan ahli waris korban
- Kebenaran / Keabsahan biaya rawatan

Nomor berkas :
 Nama korban : Tolak Efendi
 Alamat : Ds. Mojosari Rt.03/02 Asembagus - Situbondo
 Tempat/Tgl. Kecelakaan : Jl.Ds. Kertosari Asembagus - Situbondo 08-02-2006
 Sumber hasil informasi dan hasil penelitian

Sumber Informasi	Informasi yang diperoleh
1. Nama H.: HILMAN Lk. 43 Th. Alamat : Ds. Kertosari Asembagus Situbondo	-, Benar telah terjadi laka lantas Kedr. Truck yang XXXXXX adari arah selatan ke utara berhenti memperbaiki lampu tiba tiba Spm P4646 GA menabrak XXXX dari arah belakangnya, mengakibatkan korban MD.
2. Nama P.: MAD Lk. 36 Th. Alamat : Ds. Mojosari Asembagus Situbondo	-, Ahli waris korban adalah orang tuanya Yaitu Saudara MAHWITO AL. H. TAUFIK
Kesimpulan :	-, Kasus laka benar dan korban terjamin UU 34/64 dengan kebijaksanaan. - , Ahli waris korban adalah orang Tuanya. ✓

Demikian laporan hasil survey ini kami buat sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh.

Mengetahui,
 Kabag./Kasi/Ka. Perwakilan

 GAJOT NURSALIM K SE

Petugas Survey


 S. U. A. D. I. SH

KUTIPAN AKTA NIKAH

SERI : NE

Nomor : 88 / 1.88 / 1.11.1998

UNTUK ISTRI

Pada hari .. tanggal, bulan, tahun : 03 DESEMBER 1979 M Bertepatan Pukul .. H

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

- 1. Name : MAHWITO
2. Bin (anak dari) : KUSYANI
3. Kelahiran : SITUBANDA 43 TAHUN
4. Warganegara : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Tempat tinggal : MOTOPARI ASSEMBAGUS TANI

- 1. Name : RAHMANI
2. Bini (anak dari) : RAHMATI
3. Kelahiran : SITUBANDA 42 TAHUN
4. Warganegara : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Tempat tinggal : MOTOPARI ASSEMBAGUS TANI
7. Pekerjaan :

dengan wali nikah :

- 1. Nama : P. MISARRA
2. Kelahiran
3. Warganegara
4. Agama
5. Tempat tinggal

6. Pekerjaan sebagai wali nasab/haji; *) dengan maskawin berupa : UANG RP. 5.000,= tunai / hutang *) dengan perjanjian nikah : ya / tidak *)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda tangani taklik talak : ya / tidak *)

SITUBANDA, PA : 04 - 19 89

Isi sesuai dengan akta nikah KUA Kecamatan

ASEMBAGUS Pegawai Pencatat Nikah



CATATAN BERDASARKAN ISBAT PA SITUBANDA NIP. 150 239 586 NO 46/Pak-H/1998/PA SIT TANGGAL 19-12-1998

*) Coret yang tidak perlu.

KARTU KELUARGA

3 5 1 2 1 4 0 0 0 1 0 6 0 2 2 4



NAMA KEPALA KELUARGA : MAHWITO AL. H. TAUFIK
 ALAMAT : KAMPUNG KRAJAN
 RT/RW : 02 / 03
 DESA/KELURAHAN : MOJOSARI

KECAMATAN : ASEMBAGUS
 KABUPATEN/KOTA : SITUBONDO
 KODE POS : 68373
 PROPINSI : JAWA TIMUR

No.	Nama Lengkap	NIK/NIKS	Jenis kelamin	Tempat lahir	Tanggal lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	MAHWITO AL. H. TAUFIK	3	L	Situbondo	04 - 07 - 1964	Islam	SD	Wiraswasta
2	RAHMANI AL. HJ. RAHMATIN	--	P	Situbondo	17 - 08 - 1966	Islam	SD	-
3	TOLAK EFENDI	--	L	Situbondo	30 - 12 - 1985	Islam	SLTA	-
4	RAHMAT HIDAYAT	--	L	Situbondo	19 - 02 - 1994	Islam	SD	-

No.	Status perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No.Paspor	No.KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kawin	Kepala Keluarga	WNI			H. Hasanuddin,	Buk sana.
2	Kawin	Isi	WNI			P. Misrawi,	B. Misrawi,
3	Tidak Kawin	Anak	WNI			Mahwito-	Rahmani-
4	Tidak Kawin	Anak	WNI			al.H. Taufik,	al.Hj. Rahmatin
						Mahwito-	Rahmani-
						al.H. Taufik	al.Hj. Rahmatin

Dikeluarkan : 11 Februari 2006
 LEMBAR :

- I KEPALA KELUARGA
- II RT/RW.
- III DESA/KELURAHAN
- IV KECAMATAN

KEPALA KELUARGA

(Signature)

MAHWITO AL. H. TAUFIK



PETINGGI MOJOSARI

Jl. Pon. Pes. Al Azhar (0338) 451379

SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR

No. : 474 / 25 / 431.515.7.5 / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Petinggi Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : TOLAK EFENDI
Jenis kelamin : Laki-laki
Lahir hari / Jam lahir : Selasa / 19.00 Wib.
Tanggal : 30 - 12 - 1985
Lahir di : Bidan ✓
Anak ke : 1 (Pertama) dari
Nama Bapak : MAHWITO AL. H. TAUFIK
Tempat & Tgl Lahir : Situbondo, 04-07-1964
Nama Ibu : RAHMANI AL. HJ. RAHMATIN
Tempat & Tgl Lahir : Situbondo, 17-08-1966
Alamat : Kampung Krajan Rt.02 / 03 Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
Keperluan : Persyaratan untuk mendapatkan JASA RAHARJA

Bahwa orang tersebut diatas adalah Penduduk Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo dan benar - benar anak dari Bapak serta Ibu yang tercantum pada Keterangan diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dan dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Mojosari tgl. 11 Pebruari 2006



Nomor : PLR 81 / II / 200.6.

Jember... 10-Februari.....200..6..

Lamp. : -

Perihal : Pengajuan Santunan

Kepada Yth. :

Keluarga Korban Alm. TOLAK EFENDI

a.n. Alm. TOLAK EFENDI

Di -

SITUBONDO

Pengajuan Saudara untuk mendapatkan Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atas nama korban sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, telah kami terima dengan baik dan mendapat perhatian kami sepenuhnya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya prihatin atas musibah yang menimpa Saudara / Keluarga Saudara.

Setelah berkas kami teliti dan pelajari kasus terjadinya kecelakaan yang tertuang dalam Laporan Polisi No. 09/II/2006..... tertanggal 07-02-2006..... disimpulkan bahwa Saudara / Korban a.n. Tolak Efendi kurang hati-hati sewaktu mengendarai ..kendaraan bermotor yang mengakibatkan laka lantas.....

Perlu kami jelaskan bahwa yang berhak atas santunan dan kecelakaan berdasarkan UU. No. 34 tahun 1964 juncto PP No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam pasal 10 yaitu :

"Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan"

Sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena Saudara Korban berada di dalam kendaraan yang menimbulkan / menyebabkan kecelakaan, maka Saudara / Korban tidak terjamin oleh UU. No. 34 tahun 1964 juncto PP No. 18 tahun 1965.

Dengan demikian pengajuan Saudara untuk mendapatkan santunan, dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian kiranya maklum, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT. Jasa Raharja (Persero)

(G. NURSALIM K. SE)

Tembusan :

PT. Jasa Raharja (Persero)

Cabang / Perwakilan JEMBER.....

Lampiran C.09
 Hal. : 56, 60

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

Perwakilan - *Jember*

Indeks : <i>34/MD</i>	Kode : <i>PL-06</i>	Tgl Penyelesaian : <i>13-2-2006</i>
Isi Ringkas : <i>Pemb. Bantuan</i>		
Asal/No. Tgl : <i>S. Situbondo</i>	Tgl. Terima : <i>13-2-2006</i>	
No. Berkas : <i>1.083.00.05.02.02.2006</i>	Nama Korban : <i>Totah Epanli</i>	

No.	URAIAN	PENDAPAT/SARAN/PETUNJUK	TGL / JAM	PARAF
1.	<p><u>Petugas Front Office</u> Menerima berkas pengajuan santunan dari klaimen dan mencetak Tanda Terima Berkas</p>	<p>- BERKAS DITERIMA - BERKAS LABKAP</p>	<p><i>13/2-2006</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>
2.	<p><u>Penanggungjawab Pelayanan</u> Meneliti kelengkapan berkas dan memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Perwakilan</p>			
3.	<p><u>Kepala Perwakilan</u> Menetapkan Otorisasi berkas/kasus</p> <p> <input type="radio"/> Terjamin <input checked="" type="radio"/> Tidak Terjamin <input type="radio"/> Dilakukan Survey </p> <p><i>34/84</i></p> <p> 1. Kasus Spesifik 2. Diteruskan kepada Kepala Cabang untuk pendapat terhadap kasus spesifik </p>	<p>- <i>Totah</i></p> <p>Meninggal Rp. B. Rawatan Rp. Cacat Tetap Rp.</p>	<p><i>13/2-06</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>
4.	<p><u>Penanggungjawab Sub Unit Keuangan</u> Melakukan verifikasi terhadap kebenaran keabsahan kuitansi biaya-biaya perawatan/pengobatan dan mencocokkan dengan kuitansi pembayaran santunan</p>			
5.	<p><u>Kepala Perwakilan</u> Melakukan pengesahan penyerahan santunan</p>			
6.	<p><u>Kasir</u> Melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerima santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan</p>			

Lembar Disposisi ini tidak dapat dipisahkan dari berkas santunan



PT JASA RAHARJA (Persero)

Cabang Jawa Timur

029

Dari : Samsat SITUBONDO No. PL/SI t. / / TI / 2006
Kepada : Cabang / Pwk JEMBER

Lamp. : -
Perihal : Pengantar Berkas

Terlampir bersama ini kami teruskan berkas pengajuan santunan atas nama korban
Alm. Tolak Efendi Kecelakaan tanggal 07-02-2006 terdiri dari :

1. Surat Pengajuan Santunan
2. Formulir Model K yang telah diisi lengkap
3. Laporan Polisi dan Sket Gambar Kecelakaan
4. Keterangan Rumah Sakit
5. Kwitansi Asli biaya rawatan Rumah Sakit (kwitansi dari apotik dan copy resep)
6. Keterangan Ahli waris
7. Keterangan Cacat Tetap
8. Laporan Hasil Survey

Perlu kami sampaikan bahwa korban : terjamin tidak terjamin
 UU No. 33 1964 UU No. 34 tahun 1964

Mohon diproses lebih lanjut

Catatan : vx. Maeda

L 13/2.06



Handwritten signature

Samsat SITUBONDO

- 02 -2006

Tanda Pemeriksaan Berkas Pengajuan Santunan

Pembawa berkas : **Ilm. TOEAK EFENDI**
 Nama : **MAHWITO / H. TAUFIK**
 Alamat : **Ds. Mojosari Rt. 02/03 Asembagus - Situbondo**
 Telepon :
 Hubungan dengan korban : **Orang Tua Korban**

No.	Kelengkapan Berkas	Ada	Tdk Ada	Keterangan
	Korban : <input checked="" type="checkbox"/> Meninggal dunia <input type="checkbox"/> Luka-luka <input type="checkbox"/> Cacat tetap			
1.	Surat Pengajuan Santunan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Formulir Model K (diisi lengkap)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Keterangan Ahli waris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabat Instansi yang berwenang lainnya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Kartu Keluarga / Surat Nikah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Kuitansi-kuitansi Asli Biaya Rawatan (Kuitansi dari Apotik dilengkapi Copy Resep)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Surat Keterangan Kecacatan dari Rumah Sakit / Dokter yang merawat Korban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Kartu Tanda Penduduk / SIM Penerima Santunan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Keterangan yang masih diperlukan (Kasus spesifik)			
i		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
iii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan : • diberi tanda ✓

Situbondo 10-02-2006

Pembawa berkas

MAHWITO / H. TAUFIK



SUHADI, SH

Digital Repository Universitas Jember
PT. JASA RAHARJA (Persero) SITUBONDO
SAMSAT SITUBONDO
Jl. G. Arjuno No. Telp. (0338) 670652
SITUBONDO

Kami Siap Melindungi & Melayani Anda

Kepada Yth.

Ahli Waris Alm. : Tolak Efendi

Desa : Mojosari Rt.02/03 Asembagus - Situbondo
SITUBONDO

Nomor : KL/R /SIT/ II /200 6

Lamp : Blangko Isian Desa & Rumah Sakit

Perihal : SANTUNAN JASA RAHARJA

Berdasarkan Laporan Polisi Nopol : LP/K/07/ II /2006 dari Kepolisian Resort Situbondo, bahwa sdr. TOLAK EFENDI Telah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan **TURUT BERDUKA CITA** atas musibah yang dialaminya.

Sesuai ketentuan yang berlaku, maka Saudara sebagai ahli warisnya berhak mendapat Santunan dari JASA RAHARJA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Untuk itu mohon segera dilengkapi surat-surat sbb. :

1. KTP/Ket. Domisili / SIM / Pasport Saudara
2. Kartu Susunan Keluarga & Surat Nikah
3. Surat Ket. Kelahiran / Akte / Ijazah
4. Surat ket. belum pernah menikah bila usia korban diatas 17 thn.
5. Surat Pernyataan Anak-anak (blangko terlampir)
6. Blangko isian dari JASA RAHARJA (terlampir)

Persyaratan tersebut diatas mohon dilengkapi paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dan segera diserahkan ke Kantor JASA RAHARJA SAMSAT SITUBONDO dengan membawa surat pemberitahuan ini.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya terima kasih.



10-02-2006

SUHADI

Nrp. 648408759

CATATAN :

Pemberitahuan ini diterima tgl. 10-02-2006

PRO JUSTITIA



BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

Pada hari ini selasa, tanggal 7 Bulan Februari tahun 2006 (2006) sekira pukul 20 Wib, saya: _____

Pangkat AIPUA NRP. 55050591 Jabatan selaku Kaum Gakkum Unit Lantas Banyuwatih Polres Situbondo.

Bersama-sama dengan: _____
2. _____
3. _____

berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/K/08/10/2006/10 Lantas, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas di jalan raya / umum Desa Kerobonara Kec Sambagus Kab Situbondo pada KM 219,3 ke arah arahnya.

1. Hasil yang ditemukan di TKP:

- kend truk no. pol. P 7194 JU dan suratnya. _____
- kend SPN no. pol. P 4545 GA dan suratnya. _____

2. Tindakan yang diambil adalah sebagai berikut: _____

- a. memeriksa laporan dan mendatangi TKP. _____
- b. menolong korban meninggal ke RS. _____
- c. mengamankan barang bukti truk dan spm serta suratnya. _____
- d. mengamankan visum. _____
- e. membuat protokol TKP. _____
- f. _____

Demikian Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) ini dibuat sebenarnya mengingat kekuatan sumpah dan jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangan di Situbondo pada hari selasa tanggal 7 Bulan Februari 2006 (2006).

Yang membuat Berita Acara

H. H. ARIF. Sag. HPd I
AIPUA NRP . 55050591

KECAMATAN ASEMBAGUS
PETINGGI MOJOSARI

Jl. Pon. Pes. Al Azhar (0338) 451379

SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH NIKAH

No. : 474 / 26 / 431.513.7.5 / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Petinggi Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : TOLAK EFFENDI
Jenis kelamin : Laki-laki
Lahir hari / Jam lahir : Selasa / 19.00 Wib.
Tanggal : 30 - 12 - 1985
Lahir di : Bidan
Anak ke : 1 (Pertama) dari
Nama Bapak : MAHWITO AL. H. TAUFIK
Tempat & Tgl Lahir : Situbondo, 04-07-1964
Nama Ibu : RAHMANI AL. HJ. RAHMATIN
Tempat & Tgl Lahir : Situbondo, 17-08-1966
Alamat : Kampung Krajan Rt.02 / 03 Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
Keperluan : Persyaratan untuk mendapatkan JASA RAHARJA

Bahwa orang tersebut diatas adalah Penduduk Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo dan benar - benar Belum Pernah Nikah yang berdomisili di Kp. Krajan Rt. 02 / Rw. 03 Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dan dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Mojosari tgl, 11 Pebruari 2006



F 03 (Permohonan Ex Gratia)

Perihal : Pengajuan Santunan

a.n. ...*TALAK STAM*...

Jember *13/02* 200*6*.....

Kepada Yth. :

PT. Jasa Raharja (Persero)

Perwakilan Jember

Di Jember



Surat PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember NO. PL/R/.....*81/1/1/2006*.....


Tanggal.....*13/02/06*....., Perihal penolakan / penangguhan pembayaran santunan atas nama korban tersebut diatas, telah kami terima dengan baik dan menjadi perhatian kami sepenuhnya.

Setelah mempelajari penjelasan yang Bapak sampaikan, kami selaku Ahli Waris Korban dapat memahami dan menerima hal tersebut karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami mengajukan permohonan agar santunan atas nama Korban*TALAK STAM*..... dapat dipertimbangkan untuk diberikan santunan melalui jalur kebijaksanaan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ahli Waris Korban



SAHUMITO



LAPORAN - POLISI

No. Pol. LP/K / II / 200 / Lantas

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Februari tahun 2005

Jam 20.00 WIB, Saya :

H. non. WIP. ang. Rudi

Pangkat NRP. 5050591 yang dikerjakan pada kantor Polisi Resort Situbondo, telah menerima pemberitahuan dari Masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas.

<p>1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan / kejadian.</p>	<p>hari Selasa tanggal 7 Pebrua ri 2005 Jam 20.00 Wib</p>
<p>2. Nama tempat kecelakaan lalu lintas</p>	<p>Jln. Desa Kurtosari Kec Asamba gus Kab Situbondo Km 219,3 - arah Surabaya . ✓</p>
<p>3. Pokok-pokok kejadian : a. Tabrakan antara b. Kendaraan c. slip' lepas kendali dsb. d. Jenis kendaraan yang terlibat e. Korban f. Dan sebagainya</p>	<p>kecelakaan Kend. truk No. Pol. 47194 SU antara Kend. No. Ho 01. 0346</p>
<p>4. Identitas pengemudi yang bersangkutan (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, SIM, Alamat, dsb.)</p>	<p>pengemudi truk No. Pol. P47194 SU usia 50, sim laki laki laki, pengemudi, B II Gama- desa Asumbagus. 01/02 kec Asa- bagus Kab Situbondo. Tidak Menga- lami luka . pengemudi sim No. Pol. P4546 GA usia 21 tahun Pe- kerjaan Swasta Desa Mojosari- kec Asumbagus Kab. Situbondo . mengalami luka di kepala di di RS Elisabeth Situbondo .</p>

KRB / Penyebab

<p>5. Kendaraan, jasmani, rohani pengemudi, penumpang dsb. Setelah kecelakaan</p>	<p>nama : ABDURAHMAN/P. OLITA, 56 tahun, laki-laki, Pengemudi, SIM No. 11 Jaum. Desa Sembagus RT. 01/02 kec. Sembagus Kab Situbondo, keadaan jasmani Pengemudi sehat.</p> <p>Pengemudi SIM no pol. P 4545 GU nama : JANI, 19 tahun, pelajar Alumnus : Desa Kerto Sari kec. Sembagus Kab Situbondo tidak memiliki SIM mengalami luka di kepala di Rujuk RSUD Elisabeth Situbondo ID.</p>
<p>6. keadaan cuaca, jalan, dsb.</p>	<p>-- Cuaca Gelap, Jalan Lurus.--</p>
<p>7. Gambar posisi kendaraan di TKP</p>	<p>-- Terlampir.--</p>
<p>8. IDENTITAS kendaraan yang terlibat (STNK, STCK, STUK, dsb.)</p>	<p>Kend truk no pol. P 7194 GU /n nkn PRAYITNO, Kampung - Karang Ben. RT 01 Rw 03 Desa Kerto Sari kec. Sembagus Kab Situbondo, mesin : 4001 3001905, no. : 8114044219.</p> <p>Kend mobil no pol. P 4545 GU /n nama : JANI, 19 th, Desa Kerto Sari kec. Sembagus Kab Situbondo, lokasi : 811542 142 400543, mesin : JAWFE 105...</p>
<p>9. Identitas saksi (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat)</p>	<p>-- nihil.--</p>

10 Akibat

- a. Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, Alamat).
- b. Mati, luka berat, dsb

10. Akibat
 a. Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, Alamat).
 b. Mati, luka berat, dsb

11. Kendaraan benda material

11. Kendaraan benda material
 -

12. Kerugian dinilai dengan uang kira-kira

12. Kerugian dinilai dengan uang kira-kira
 -

13. Keterangan disingkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas

13. Keterangan disingkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas
 - arah dari nopol. 711130
 arah dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan tinggi lalu
 dari arah yang sama kend-
 arah nopol. 45450A dari arah
 selatan menuju ke Utara de-
 ngan kecepatan tinggi lalu
 lalu bergerak dari belakang

14. Kesimpulan sementara

14. Kesimpulan sementara
 - arah dari nopol. 45450A

15. Barang bukti yang dirata

15. Barang bukti yang dirata
 -

16. Orang yang ditangkap ditahan

16. Orang yang ditangkap ditahan
 -

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, mengingat sumpah jabatan ditutup dan ditanda tangani di Situbondo pada tanggal dan serta tahun seperti tsb
 Datas



Mengetahui
 KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO
 KASAT LANTAS
 SLAMET BUDIONO
 A.K.P. NRP. 60040568

Yang membuat laporan

Signature
 NRP.

